

**PRAKTIK KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF MAQAŞID  
SYARIAH ABDUL MAJID AN-NAJJAR**

(Studi Kasus di Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep)

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah



Oleh:

**MOH. RAFIQIL ULUM**  
**NIM: 240201210002**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**  
**PASCASARJANA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**  
**2026**

**PRAKTIK KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF MAQAŞID  
SYARIAH ABDUL MAJID AN-NAJJAR**

(Studi Kasus di Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep)

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

**MOH. RAFIQIL ULUM**

**NIM: 240201210002**

Dosen Pembimbing:

**Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.**

**NIP. 196809062000031001**

**Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I.**

**NIP. 198904082019031017**

PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Moh. Rafiqil Ulum

NIM : 240201210002

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul : **Praktik Kawin Paksa dalam Perspektif Maqāṣid Syariah Abdul Majid An-Najjar (Studi Kasus di Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep)**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 04 Maret 2026

Saya yang menyatakan,



Moh. Rafiqil Ulum


NIM. 240201210002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul: **Praktik Kawin Paksa dalam Perspektif Maqasid Syariah Abdul Majid An-Najjar (Studi Kasus di Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep)**, yang ditulis oleh Moh. Rafiqil Ulum, NIM. 240201210002 ini telah disetujui pada tanggal 04 Maret 2026.

Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.

NIP. 196809062000031001

Pembimbing II,




Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I.

NIP. 198904082019031017

Mengetahui;

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah,



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

NIP. 197805242009122003

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul: **Praktik Kawin Paksa dalam Perspektif Maqashid Syariah Abdul Majid An-Najjar (Studi Kasus di Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep)**, yang ditulis oleh Moh. Rafiqil Ulum, NIM. 240201210002 ini telah diuji pada tanggal 15 April 2026 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji:

Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.I.

NIP. 196910241995031003

Prof. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.

NIP. 198112232011011002

Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.

NIP. 196809062000031001

Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I.

NIP. 198904082019031017

(.....)  
Penguji Utama

(.....)  
Ketua/Penguji

(.....)  
Pembimbing I/Penguji

(.....)  
Pembimbing II/Sekretaris

**Mengetahui;**

Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Agus Maimun, M. Pd.

NIP. 196508171998031003

## MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

(Al-Furqan/25:74)

## ABSTRAK

Ulum, Moh. Rafiqil, 2026. *Praktik Kawin Paksa dalam Perspektif Maqasid Syariah Abdul Majid An-Najjar (Studi Kasus di Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep)*, Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. Dosen Pembimbing II : Dr. Muhammad, Lc.,M.Th.I.

---

---

Kata Kunci: Kawin Paksa, Maqasid Syariah, Abdul Majid An-Najjar

Kawin paksa masih menjadi fenomena sosial yang dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia dan sering kali hadir sebagai bagian dari praktik sosial-budaya masyarakat. Dalam banyak kasus, praktik ini tidak selalu dipahami sebagai bentuk pemaksaan secara langsung, melainkan dikonstruksikan sebagai kewajiban moral, bentuk bakti kepada orang tua, serta upaya menjaga kehormatan dan hubungan kekerabatan keluarga. Fenomena serupa juga ditemukan di Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, di mana praktik perkawinan sering diawali dengan *bhakalan* (pertunangan) yang dalam beberapa kasus telah direncanakan sejak usia dini sebagai bentuk kesepakatan antar keluarga. Dalam praktiknya, keputusan perkawinan lebih banyak ditentukan oleh orang tua atau wali dengan pertimbangan menjaga kehormatan keluarga, mempererat silaturahmi, serta menghindari potensi konflik sosial. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam yang menekankan kerelaan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menilai fakta kehidupan masyarakat dalam praktik kawin paksa di Desa Taman Sare menggunakan perspektif maqasid syariah Abdul Majid An-Najjar. Lalu menemukan nilai-nilai kemaslahatan dan mengatasi dehumanisasi dalam praktik tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan kerangka maqasid syariah yang difokuskan pada dimensi *hifz qimat al-hayah al-insaniyyah* dan *hifz al-mujtama'*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kawin paksa dalam dimensi *hifz qimat al-hayah al-insaniyyah* bertentangan dengan maqasid syariah, namun pada dimensi *hifz al-mujtama'* dinilai sejalan. Pada dimensi *hifz al-mujtama'*, praktik tersebut berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan generasi, kejelasan garis keturunan, serta hubungan kekerabatan antar keluarga. Sebaliknya, pada dimensi *hifz qimat al-hayah al-insaniyyah*, pemenuhan nilai kebebasan dan penghormatan terhadap individu belum terwujud. Oleh karena itu, transformasi nilai diperlukan melalui musyawarah keluarga, edukasi kesiapan perkawinan, serta pendekatan dialogis agar terwujud model perkawinan yang lebih maslahat dan humanistik.

## ABSTRACT

Ulum, Moh. Rafiqil, 2026. *The Practice of Forced Marriage in the Perspective of Maqāṣid Syariah Abdul Majid An-Najjar (Case Study in Taman Sare Village, Dungkek District, Sumenep Regency)*, Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Study Program, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor I: Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. Supervisor II: Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I.

---

---

Keywords: Forced Marriage, Maqāṣid Syariah, Abdul Majid An-Najjar

Forced marriage is still a social phenomenon found in various regions in Indonesia and often occurs as part of the socio-cultural practices of the community. In many cases, this practice is not always understood as a form of direct coercion, but is constructed as a moral obligation, a form of devotion to parents, and an effort to maintain the honor and kinship of the family. A similar phenomenon is also found in Taman Sare Village, Dungkek District, Sumenep Regency, where the practice of marriage often begins with *bhakalan* (engagement), which in some cases has been planned from an early age as a form of agreement between families. In practice, marriage decisions are mostly determined by parents or guardians with the consideration of maintaining family honor, strengthening relationships, and avoiding potential social conflicts. This condition raises questions about the extent to which this practice is in line with the objectives of marriage in Islam, which emphasizes willingness, benefit, and respect for human dignity.

This study aims to reveal and assess the facts of community life in the practice of forced marriage in Taman Sare Village using the *maqāṣid syariah* perspective of Abdul Majid An-Najjar. It then seeks to find values of benefit and overcome dehumanization in this practice.

This study uses empirical methods with a sociological approach. Data was obtained through interviews and documentation, then analyzed using the *maqāṣid syariah* framework focused on the dimensions of *ḥifẓ qimat al-ḥayah al-insaniyyah* and *ḥifẓ al-mujtama'*.

The research findings indicate that the practice of forced marriage, in the dimension of upholding the value of human life, contradicts the *maqāṣid* of Sharia, but in the dimension of maintaining social cohesion is considered to be in line with it. In the dimension of maintaining social cohesion, this practice contributes to ensuring generational continuity, clarity of lineage, and kinship ties among families. Conversely, in the dimension of upholding the value of human life, the fulfillment of the values of freedom and respect for the individual has not yet been realized. Therefore, a transformation of values is necessary through family consultation, marriage readiness education, and a dialogical approach to realize a more beneficial and humanistic model of marriage.

## خلاصة

علوم، محمد رفيق، ٢٠٢٦. ممارسة الزواج القسري من منظور مقاصد الشريعة عبد المجيد النجار (دراسة حالة في قرية تامان ساري، منطقة دونجكك، محافظة سومينيب)، أطروحة. برنامج دراسة الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرف الأول: الأستاذ الدكتور ح. م. فوزان زنيف، ماجستير في العلوم الإسلامية. المشرف الثاني: الدكتور محمد، ماجستير في العلوم الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: الزواج القسري، مقاصد الشريعة، عبد المجيد النجار

لا يزال الزواج القسري ظاهرة اجتماعية موجودة في مناطق مختلفة من إندونيسيا، وغالبًا ما يحدث كجزء من الممارسات الاجتماعية والثقافية للمجتمع. في كثير من الحالات، لا يُفهم هذا الممارسة دائمًا على أنه شكل من أشكال الإكراه المباشر، بل يُنظر إليه على أنه واجب أخلاقي، وشكل من أشكال الإخلاص للوالدين، وجهد للحفاظ على شرف الأسرة وقربان أفرادها. توجد ظاهرة مماثلة أيضًا في قرية تامان ساري، منطقة دونجكك، مقاطعة سومينيب، حيث تبدأ ممارسة الزواج غالبًا بالباكالان (الخطوبة)، والتي يتم التخطيط لها في بعض الحالات منذ سن مبكرة كشكل من أشكال الاتفاق بين العائلات. في الممارسة العملية، يتم تحديد قرارات الزواج في الغالب من قبل الوالدين أو الأوصياء مع مراعاة الحفاظ على شرف الأسرة، وتقوية العلاقات، وتجنب النزاعات الاجتماعية المحتملة. يثير هذا الوضع تساؤلات حول مدى توافق هذه الممارسة مع أهداف الزواج في الإسلام، التي تؤكد على الرغبة والمصلحة واحترام كرامة الإنسان.

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن حقائق الحياة المجتمعية في ممارسة الزواج القسري في قرية تامان ساري وتقييمها باستخدام منظور مقاصد الشريعة لعبد المجيد النجار. ثم تسعى إلى إيجاد قيم المنفعة والتغلب على نزع الصفة الإنسانية في هذه الممارسة.

تستخدم هذه الدراسة أساليب تجريبية مع نهج سوسولوجي. تم الحصول على البيانات من خلال المقابلات والوثائق، ثم تم تحليلها باستخدام إطار مقاصد الشريعة الذي يركز على أبعاد حفظ قيمة الحياة الإنسانية وحفظ المجتمع. تشير نتائج البحث إلى أن ممارسة الزواج القسري تتعارض مع مقاصد الشريعة من منظور حفظ قيمة الحياة الإنسانية، لكنها تُعتبر متوافقة معها من منظور حفظ المجتمع. في بعد حفظ المجتمع، تساهم هذه الممارسة في الحفاظ على استمرارية الأجيال، ووضوح النسب، والعلاقات الأسرية بين العائلات. على العكس من ذلك، في بعد حفظ قيمة الحياة الإنسانية، لم تتحقق بعد قيم الحرية واحترام الفرد. ولذلك، فإن تحويل القيم ضروري من خلال التشاور الأسري، والتثقيف حول الاستعداد للزواج، والنهج الحوارية من أجل تحقيق نموذج زواج أكثر فائدة وإنسانية.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah SWT. dzat penguasa semesta alam yang selalu memberikan kasih sayang dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan mengerjakan tesis ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang diutus oleh Allah untuk mengangkat derajat manusia melalui taqwa, amal dan ilmu pengetahuan.

Dengan ridha, rahmat dan hidayah Allah SWT., Tesis yang berjudul “PRAKTIK KAWIN PAKSA DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH ABDUL MAJID AN-NAJJAR (Studi Kasus di Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep)” ini dapat diselesaikan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Al Ahwal Al Syakhsyiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Keberadaan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan doa berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tua penulis, ayahanda Hariyono dan ibunda Fauziyah yang penulis cintai, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sehingga penulis sampai ke titik ini.

Selanjutnya, dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menempuh pendidikan di lembaga ini.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas arahan dan bimbingannya dalam pengembangan keilmuan khususnya pada lingkup pascasarjana.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ahwal Al-Syakhsyiyah, atas bimbingan, perhatian, dan nasihat ilmiahnya.
4. Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag., sebagai pembimbing I, atas waktu, arahan dan masukannya yang telah diberikan kepada penulis, penulis sangat terbantu atas arahan tersebut dalam penulisan Tesis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini dengan lancar.
5. Dr. Muhammad, Lc.,M.A., sebagai pembimbing II atas arahan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sangat terbantu atas arahan tersebut, sehingga dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini dengan baik.
6. Segenap Dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah berperan penting dalam mengembangkan wawasan dan membentuk karakter akademik penulis melalui proses pembelajaran yang bermutu.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Pascasarjana atas bantuan administratif dan dukungan teknis yang diberikan selama proses studi serta penyusunan tesis ini.

8. Seluruh rekan mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ahwal Al Syakhsyiyah angkatan 2025, yang telah turut mewarnai perjalanan intelektual dan kebersamaan dalam proses akademik penulis.
9. Semua pihak yang memberikan dukungan dan inspirasi.

Dengan terselesaikannya penelitian tesis ini, penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, meskipun disadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan memerlukan penyempurnaan di berbagai aspek. Harapannya, penelitian ini dapat berkembang menjadi karya yang lebih komprehensif serta mampu memberikan kontribusi akademik yang berarti bagi kalangan akademisi maupun masyarakat Indonesia.

Malang, 04 Maret 2026

Penulis,

Moh. Rafiqil ulum  
NIM. 240201210002

## TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

**Tabel 1. Transtlation**

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	,
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti *a*, *i* dan *ū*. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwamah*. Kata yang berakhiran ta’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat

atau *mudaf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *mudaf* ditransliterasikan dengan “at.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
خلاصة.....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>TRANSLITERASI</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	6
<b>E. Penelitian Terdahulu</b> .....	7
<b>F. Definisi Operasional</b> .....	18
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	18
<b>BAB II KERANGKA TEORITIK</b> .....	20
<b>A. Kawin Paksa di Indonesia</b> .....	20
<b>B. Kawin Paksa dalam Islam</b> .....	25
<b>C. Nilai-nilai Humanisme dalam Syariah</b> .....	30
<b>D. Maqasid Syariah Abdul Majid An-Najjar</b> .....	32
1. Dimensi Nilai Kehidupan Manusia.....	34
2. Dimensi Sosial .....	37
<b>E. Kerangka Berpikir</b> .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	41
<b>A. Jenis dan Pendekatan Penelitian</b> .....	41
<b>B. Latar Penelitian</b> .....	42
<b>C. Data dan Sumber Penelitian</b> .....	42
<b>D. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	44
<b>E. Pengolahan dan Analisis Data</b> .....	46
<b>F. Keabsahan Data</b> .....	48

<b>BAB IV PAPARAN DATA .....</b>	<b>49</b>
<b>A. Gambaran Umum Desa Taman Sare.....</b>	<b>49</b>
<b>B. Gambaran Perkawinan di Desa Taman Sare.....</b>	<b>51</b>
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>65</b>
<b>A. Praktik Kawin Paksa di Desa Taman Sare, Dungkek, Sumenep Perspektif     Maqāṣid Syariah Abdul Majid An-Najjar.....</b>	<b>65</b>
1. Dimensi Nilai Kehidupan Manusia.....	67
2. Dimensi Sosial .....	80
<b>B. Transformasi Nilai-Nilai Kawin Paksa Menjadi Model Perkawinan yang     Maslahat dan Humanistik.....</b>	<b>90</b>
1. Nilai-Nilai dalam Praktik Kawin Paksa .....	90
2. Model Perkawinan yang Maslahat dan Humanistik.....	94
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>100</b>
<b>A. Saran.....</b>	<b>102</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>110</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>120</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kawin paksa masih menjadi fenomena sosial yang dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia dan hadir sebagai bagian dari dinamika sosial-budaya masyarakat. Praktik ini hadir dalam beragam bentuk dan latar belakang, mulai dari alasan adat hingga kehormatan keluarga. Dalam banyak kasus, kawin paksa tidak selalu dipahami secara terang-terangan sebagai tindakan pemaksaan, melainkan dikonstruksikan sebagai kewajiban moral, bentuk bakti kepada orang tua, atau ikhtiar menjaga kemaslahatan keluarga dan komunitas.<sup>1</sup>

Fenomena kawin paksa tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari pemahaman keagamaan tentang otoritas wali dalam perkawinan, khususnya konsep wali mujbir dalam hukum Islam. Dalam praktik sosial, konsep ini kerap dijadikan legitimasi normatif bagi keterlibatan penuh wali dalam menentukan perkawinan anak, meskipun dalam banyak kasus pemaksaan tersebut tidak lagi sejalan dengan tujuan perlindungan dan kemaslahatan yang menjadi dasar lahirnya konsep tersebut.<sup>2</sup>

Aulidina Ratulia Toriq dalam penelitiannya mencatat praktik kawin paksa yang disebut kawin tangkap terjadi di masyarakat Sumba, Nusa Tenggara Timur, di mana perempuan ditangkap tanpa persetujuan dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Agung and Setya Budi, "Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia," *Jurnal Dunia Ilmu Hukum* 1 (2023): 44–49.

<sup>2</sup> Ali Mutakin and Isroiliyah, "Kontroversi Wali Mujbir Dalam Kasus Pernikahan Dini Di Indonesia" 2, no. 4 (2024): 1740–54.

kemudian dinikahkan secara adat. Tradisi ini sering disertai kekerasan fisik dan psikis yang menimbulkan penderitaan bagi perempuan.<sup>3</sup> Penelitian Maritha Almeida Soares Fahik dkk. di Kabupaten Belu juga menunjukkan adanya tradisi kawin paksa yang disebut *Her Tutu*, dimana bentuk kawin paksa ini dijalankan atas dasar adat antar keluarga, namun justru menimbulkan luka sosial bagi perempuan.<sup>4</sup>

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga ditemukan di Madura. Moh. Shafwan dan Fatkul Chodir dalam penelitiannya menjelaskan bahwa praktik kawin paksa di Madura kerap terjadi karena faktor kehormatan dan tekanan sosial yang kuat.<sup>5</sup> Dari berbagai penelitian tersebut terlihat bahwa kawin paksa masih bertahan karena dianggap bagian dari identitas adat dan moralitas keluarga.

Kawin paksa juga masih menjadi fenomena sosial yang hidup di Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep. Dalam praktiknya, perkawinan di desa ini kerap diawali dengan *Bhakalan* (pertunangan) yang ditentukan oleh keluarga sejak usia anak-anak. Keputusan mengenai pasangan hidup umumnya lebih banyak berada di tangan orang tua atau wali dengan pertimbangan menjaga hubungan kekerabatan, kehormatan keluarga, serta

---

<sup>3</sup> Aulidina Ratulia Toriq, "Analisis Yuridis Tradisi Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kawin Tangkap Di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur)," *Jurnal Gema Keadilan* 10, no. 3 (2023): 138–52.

<sup>4</sup> Maritha Almeida Soares Fahik, Karolus Kopong Medan, and Daud Dima Tallo, "Tradisi Her Tutu ( Kawin Paksa ) Dalam Tatanan Hukum Adat Suku Kemak Kampung Sadi Kabupaten Belu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 91–104.

<sup>5</sup> Moh Shafwan and Fatkul Chodir, "Kawin Paksa Pada Masyarakat Madura Perspektif Husein Muhammad (Studi Kasus Di Desa Mandala Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)," *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 2, no. 5 (2025): 7784–98.

masa depan anak menurut pandangan keluarga.<sup>6</sup>

Dalam kondisi demikian, persetujuan anak secara formal tetap dianggap penting, namun dalam praktiknya tidak selalu lahir dari kehendak bebas. Posisi orang tua yang kuat dalam struktur keluarga, disertai nilai penghormatan kepada orang tua dan tekanan sosial di lingkungan masyarakat, sering kali membuat anak memilih menerima keputusan tersebut. Penolakan terhadap pasangan yang telah ditentukan dapat dipandang sebagai bentuk pembangkangan dan berpotensi menimbulkan rasa malu bagi keluarga.<sup>7</sup>

Hal ini menunjukkan adanya persoalan antara tradisi sosial yang masih dipertahankan dengan prinsip kerelaan dalam perkawinan. Di satu sisi, perjodohan dipahami sebagai ikhtiar menjaga kehormatan dan kebaikan keluarga. Namun di sisi lain, ketika dilakukan tanpa persetujuan yang utuh, praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga bahkan perceraian.

Dibandingkan dengan desa-desa lain di wilayah sekitarnya, praktik *bhakalan* dan menjurus ke kawin paksa di Desa Taman Sare masih relatif bertahan, meskipun intensitasnya tidak sebanyak dulu. Barangkali perubahan tingkat pendidikan dan perkembangan zaman mulai memengaruhi cara pandang sebagian masyarakat terhadap pentingnya persetujuan anak. Akan tetapi, nilai penghormatan kepada orang tua, serta keyakinan bahwa keputusan keluarga selalu membawa keberkahan tetap menjadi landasan utama yang

---

<sup>6</sup> Saiful, wawancara, (Taman Sare, 6 Februari 2026)

<sup>7</sup> Umar Faruq, "Praktik Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya," *Jurnal Mahasiswa* 1, no. 3 (2019): 47–55.

menjaga keberlangsungan tradisi tersebut.<sup>8</sup>

Rangkaian fenomena kawin paksa di Desa Taman Sare bukan sekadar persoalan individual, melainkan realitas sosial yang berkelindan dengan struktur kekerabatan, otoritas orang tua, konstruksi kehormatan keluarga, serta pemahaman keagamaan mengenai peran wali dalam perkawinan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan tujuan luhur perkawinan dalam Islam, khususnya dalam mewujudkan relasi yang adil, bermartabat, dan berlandaskan kerelaan. Oleh karena itu, kajian terhadap praktik kawin paksa di Desa Taman Sare menjadi penting untuk menelaah kembali relasi antara nilai, kemaslahatan, dan realitas sosial yang hidup dalam masyarakat.

Pendekatan maqāṣid syariah yang dikembangkan oleh Abdul Majid An-Najjar dipandang relevan untuk membaca fenomena ini secara lebih proporsional dan kontekstual. Pemikiran An-Najjar memiliki corak yang luas dan aplikatif, tidak hanya dalam persoalan hukum, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan, kehidupan sosial kemasyarakatan, lingkungan, dan kemaslahatan secara menyeluruh. Hal ini tampak dari konstruksi maqāṣid yang ia bangun, yang menempatkan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan sebagai salah satu dimensi penting.<sup>9</sup> Perspektif tersebut penting digunakan dalam penelitian ini, sebab persoalan kawin paksa tidak hanya berkaitan dengan keabsahan perkawinan, tetapi juga erat hubungannya dengan martabat

---

<sup>8</sup> Saiful, wawancara, (Taman Sare, 6 Februari 2026)

<sup>9</sup> Abdul Majid An-Najjar, "Maqasid Al Shariah Bi Ab'adin Jadidah" (Bairut: Dar al-Gharb Al-Islami, 2008). 49

manusia, kebebasan memilih, relasi sosial dalam keluarga, serta dampaknya terhadap kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, maqasid syariah An-Najjar memberi ruang analisis yang lebih komprehensif terhadap praktik sosial yang hidup di masyarakat.

Sejauh ini, kajian mengenai kawin paksa dengan menggunakan perspektif maqasid syariah Abdul Majid An-Najjar masih belum ditemukan. Demikian pula, penggunaan kerangka pemikiran An-Najjar untuk membaca realitas sosial masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih utuh karena tidak hanya bertumpu pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan, kemaslahatan, serta dimensi sosial kemasyarakatan yang melingkupi suatu praktik.<sup>10</sup>

Penelitian ini tidak akan memaknai kawin paksa sebagai label normatif dan penilaian sepihak, melainkan sebagai kategori analitis yang akan diuji melalui maqasid syariah Abdul Majid An-Najjar. Selanjutnya akan ditelusuri sejauh mana praktik perkawinan tersebut selaras atau bertentangan dengan tujuan syariat. Atas dasar itulah, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji fakta kehidupan masyarakat dalam praktik kawin paksa di Desa Taman Sare sebagai realitas sosial yang dianalisis secara objektif dalam perspektif maqasid syariah, guna menemukan kemungkinan terwujudnya perkawinan yang lebih maslahat dan humanistik.

---

<sup>10</sup> Z Syihab, "Relasi Maqasid Al-Syariah Dan Ham: Studi Pemikiran Abdul Majid Al-Najjar Dalam Kitab Maqasid Al-Syari 'ah Bi Ab'ad Jadidah," *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2021, [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58679%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58679/1/ZAHWA SYIHAB - SPs.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58679%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58679/1/ZAHWA%20SYIHAB%20-%20SPs.pdf).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana fakta kehidupan masyarakat dalam praktik kawin paksa di Desa Taman Sare, Dungkek, Sumenep perspektif maqāṣid syariah Abdul Majid An-Najjar?
2. Bagaimana mentransformasikan nilai-nilai praktik kawin paksa menjadi model perkawinan yang maslahat dan humanistik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengungkap fakta kehidupan masyarakat dalam praktik kawin paksa di Desa Taman Sare, Dungkek, Sumenep.
2. Menilai dan menafsirkan praktik kawin paksa berdasarkan paradigma maqāṣid syariah Abdul Majid An-Najjar serta menemukan nilai-nilai kemaslahatan dan mengatasi dehumanisasi dalam praktik tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap banyak kalangan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman tentang fikih sosial berbasis maqāṣid syariah dalam konteks praktik kawin paksa dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan

epistemologi hukum Islam yang lebih humanis dan kontekstual.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar konseptual bagi tokoh agama dan masyarakat dalam menafsirkan praktik perkawinan agar tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan maqāṣid syariah sekaligus mendorong kesadaran sosial untuk menyelesaikan persoalan dehumanisasi dalam praktik kawin paksa.

## E. Penelitian Terdahulu

### 1. Penelitian tentang Kawin Paksa

**Pertama**, penelitian oleh Aulidina Ratulia Toriq berjudul *“Analisis Yuridis Tradisi Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kawin Tangkap di Suku Sumba NTT)”* meneliti praktik kawin tangkap di Sumba dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan UU HAM dan UU TPKS. Hasilnya, kawin tangkap dinilai sebagai pelanggaran HAM yang menyimpang dari adat asli dan perlu dihapus melalui peran pemerintah serta tokoh adat.<sup>11</sup> Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama membahas pemaksaan dalam perkawinan, sedangkan perbedaannya, penelitian Aulidina berfokus pada aspek hukum HAM, sementara penelitian ini bersifat empiris sosiologis dengan pendekatan maqāṣid syariah Abdul Majid An-Najjar.

**Kedua**, Ketujuh, penelitian oleh Maritha Almeida Soares Fahik

---

<sup>11</sup> Toriq, “Analisis Yuridis Tradisi Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kawin Tangkap Di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur).”

dkk. berjudul “*Tradisi Her Tutu (Kawin Paksa) dalam Tatanan Hukum Adat Suku Kemak*” meneliti tradisi Her Tutu di Suku Kemak, NTT, dengan pendekatan sosial-legal berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Hasilnya, kawin paksa dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang melanggar hak asasi dan otonomi individu.<sup>12</sup> Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama membahas pemaksaan perkawinan, sedangkan perbedaannya, penelitian Fahik dkk. berfokus pada hukum positif, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan maqāṣid syariah Abdul Majid An-Najjar.

**Ketiga**, penelitian oleh Musdalifah, Muhammad Adam HR, dan Bulkis berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kawin Paksa dan Dampak yang Ditimbulkan (Studi Kasus di Desa Salukonta Kecamatan Mehalaan)*” meneliti praktik kawin paksa di Desa Salukonta dengan pendekatan hukum empiris dan teologi normatif. Hasilnya, kawin paksa tidak dianjurkan dalam Islam karena mengabaikan kerelaan calon mempelai dan berdampak pada ketidakharmonisan hingga perceraian.<sup>13</sup> Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama membahas pemaksaan perkawinan, sedangkan perbedaannya, penelitian Musdalifah dkk. bersifat normatif Islam, sementara penelitian ini empiris sosiologis dengan pendekatan maqāṣid syariah Abdul Majid An-Najjar.

---

<sup>12</sup> Fahik, Karolus Kopong Medan, and Daud Dima Tallo, “Tradisi Her Tutu ( Kawin Paksa ) Dalam Tatanan Hukum Adat Suku Kemak Kampung Sadi Kabupaten Belu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

<sup>13</sup> Musdalifah, Muhammad Adam HR, and Bulkis, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Dan Dampak Yang Ditimbulkan (Studi Kasus Di Desa Salukonta Kecamatan Mehalaan),” *JISH ( Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum)* 4, no. 2 (2024): 99–121.

**Keempat**, penelitian oleh Amriyani, Suratman, dan Abid Zamzami berjudul “*Kawin Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah)*” (2023) mengkaji praktik kawin paksa di Desa Waara dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin paksa termasuk tindak pidana kekerasan seksual menurut UU No. 12 Tahun 2022, namun masih sering terjadi karena faktor adat, ekonomi, dan tekanan orang tua. Walaupun perlindungan hukum telah diatur, penerapannya di masyarakat adat masih lemah karena kuatnya nilai budaya lokal.<sup>14</sup>

Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pemaksaan perkawinan dan faktor penyebabnya, sedangkan perbedaannya, penelitian Amriyani dkk. berfokus pada analisis hukum positif dan pelaksanaannya di lapangan, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan maqāṣid syariah Abdul Majid An-Najjar untuk menilai praktik kawin paksa di Desa Taman Sare dari segi kemaslahatan dan perlindungan nilai-nilai syariah.

**Kelima**, penelitian oleh Moh. Shafwan dan Fatkul Chodir berjudul “*Kawin Paksa pada Masyarakat Madura Perspektif Husein Muhammad (Studi Kasus di Desa Mandala Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)*”(2025) meneliti praktik kawin paksa di Desa Mandala,

---

<sup>14</sup> Amriyani, Suratman, and Abid Zamzami, “Kawin Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah),” *Dinamika* 29, no. 2 (2023): 8078–91.

Sumenep, dengan pendekatan kualitatif lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin paksa masih terjadi karena faktor kekerabatan, ekonomi, dan keyakinan orang tua terhadap calon pilihan mereka. Dalam pandangan Husein Muhammad, praktik tersebut bertentangan dengan hukum Islam, karena mengandung unsur paksaan, melanggar kesetaraan dan keadilan gender, serta dianggap sebagai perampasan hak perempuan.<sup>15</sup>

Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama membahas pemaksaan dalam perkawinan dan hak perempuan, sedangkan perbedaannya, penelitian Shafwan dan Chodir menggunakan perspektif pemikiran Husein Muhammad, sementara penelitian ini berpendekatan maqāṣid syariah Abdul Majid An-Najjar untuk menilai praktik kawin paksa di Desa Taman Sare berdasarkan nilai kemaslahatan dan perlindungan hukum Islam.

## 2. Penelitian tentang Tradisi Perjodohan dan Pertunangan di Madura

**Pertama**, penelitian oleh Hesty Kusumawati dan Moh. Hafid Effendy berjudul “*Tradisi Perjodohan di Kalangan Masyarakat Madura pada Era Millenial*” mengkaji tradisi perjodohan dalam masyarakat Madura dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjodohan merupakan tradisi turun-temurun yang bertujuan menjaga hubungan kekerabatan dan kehormatan keluarga, meskipun pada era milenial praktik ini mulai berkurang di wilayah perkotaan namun masih kuat di pedesaan. Tradisi Perjodohan di Kalangan Masyarakat

---

<sup>15</sup> Shafwan and Chodir, “Kawin Paksa Pada Masyarakat Madura Perspektif Husein Muhammad (Studi Kasus Di Desa Mandala Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep).”

Madura pada Era Millennial.<sup>16</sup>

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik perjodohan atau pemaksaan dalam perkawinan. Perbedaannya, penelitian tersebut mengkaji tradisi perjodohan masyarakat Madura secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus meneliti praktik kawin paksa di Desa Taman Sare dengan perspektif maqāṣid syariah Abdul Majid An-Najjar.

**Kedua**, penelitian oleh Muhammad Asril Nasrulloh dan Ahmad Fauzi berjudul “*Tradisi Pertunangan Dini di Kalangan Keturunan Suku Madura: Analisis Sosial Budaya*” mengkaji praktik pertunangan dini dalam masyarakat Madura dengan pendekatan kualitatif sosial budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini dipengaruhi oleh faktor kehormatan keluarga, ikatan sosial, serta pertimbangan ekonomi, meskipun dalam perkembangannya mulai diperdebatkan karena dapat membatasi kebebasan individu dan kesiapan menuju perkawinan.<sup>17</sup>

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik perkawinan atau pra-perkawinan yang dipengaruhi oleh tradisi dalam masyarakat. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada tradisi pertunangan dini, sedangkan penelitian ini meneliti praktik kawin paksa di Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep

---

<sup>16</sup> Rahmatan Li Al-Alamin, Hesty Kusumawati, and Moh Hafid Effendy, “Tradisi Perjodohan Di Kalangan Masyarakat Madura Pada Era Millennial,” *1st International Conference on Morality (InCoMora)*, 2020.

<sup>17</sup> Muhammad Asril Nasrulloh Ahmad Fauzi, “Tradisi Pertunangan Dini Di Kalangan Keturunan Suku Madura: Analisis Sosial Budaya,” *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 11, no. 4 (2025): 228–40.

dengan perspektif maqāsid syariah Abdul Majid An-Najjar.

**Ketiga**, penelitian oleh Salma Laili Salsabila dkk. berjudul “*Habitus dan Modal Sosial dalam Praktik Perjodohan di Madura: Dampaknya terhadap Agensi Perempuan*” mengkaji praktik perjodohan di masyarakat Madura dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjodohan dipengaruhi oleh habitus budaya dan modal sosial keluarga, serta memengaruhi tingkat agensi perempuan dalam menentukan pasangan hidup.<sup>18</sup>

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik perjodohan atau pemaksaan dalam perkawinan. Perbedaannya, penelitian tersebut menganalisisnya melalui konsep habitus dan modal sosial, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif maqāsid syariah Abdul Majid An-Najjar dalam mengkaji praktik kawin paksa di Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep.

**Keempat**, penelitian oleh Asri Khuril Aini dan Fathul Lubabin Nuqul berjudul “*Penyesuaian Diri pada Pasangan Perjodohan di Kampung Madura*” mengkaji proses penyesuaian diri pasangan yang menikah melalui perjodohan dengan pendekatan kualitatif fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang dijodohkan memerlukan proses penyesuaian diri yang berbeda-beda, terutama pihak perempuan yang cenderung membutuhkan waktu lebih lama, serta

---

<sup>18</sup> Salma Laili et al., “Habitus Dan Modal Sosial Dalam Praktik Perjodohan Di Madura : Dampaknya Terhadap Agensi Perempuan,” *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 3, no. 2 (2025): 143–49.

pentingnya komunikasi dan dukungan keluarga dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.<sup>19</sup>

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik perkawinan yang dipengaruhi oleh tradisi. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada proses penyesuaian diri pasangan yang dijodohkan, sedangkan penelitian ini menelaah praktik kawin paksa di Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep dalam perspektif maqāṣid syariah Abdul Majid An-Najjar.

**Kelima**, Penelitian oleh Maskanah dan Ita Rodiah berjudul “*A Comprehensive Study of Islamic Law and Gender Equality regarding Matchmaking Traditions in Madura*” mengkaji praktik perjodohan yang menjadi tradisi di masyarakat Madura, khususnya terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara di Desa Rongdurin, Tanah Merah, Bangkalan, dengan analisis hukum Islam menggunakan kerangka sadd al-dzarī‘ah serta analisis gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjodohan awalnya bertujuan menjaga tradisi dan nilai agama, namun ketika terdapat unsur paksaan, praktik tersebut berpotensi menimbulkan kemudharatan serta ketidakadilan gender seperti subordinasi, stereotip negatif, dan kekerasan.<sup>20</sup>

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama

---

<sup>19</sup> Asri Khuril Aini et al., “Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjodohan Di Kampung Madura Self-Adjustment In Arranged Marriage Couples In Madura Village,” *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 16, no. 2 (2019).

<sup>20</sup> Maskanah and Ita Rodiah, “A Comprehensive Study of Islamic Law and Gender Equality Regarding Matchmaking Traditions in Madura,” *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 16, no. 2 (2023): 1–13.

membahas praktik perjodohan atau pemaksaan dalam perkawinan di masyarakat Madura. Perbedaannya, penelitian tersebut menganalisisnya dari perspektif hukum Islam dengan pendekatan sadd al-dzari‘ah dan analisis gender, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik kawin paksa di Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep menggunakan perspektif maqāsid syariah Abdul Majid An-Najjar.

### 3. Penelitian tentang Maqāsid Syariah Abdul Majid An-Najjar

**Pertama**, penelitian yang ditulis oleh Muhammad As’ad dengan judul “*Relasi Maqasid al-Syari‘ah dan HAM (Studi Pemikiran Abdul Majid al-Najjar dalam Kitab Maqasid al-Syari‘ah bi Ab‘ad Jadidah)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menurut Abdul Majid al-Najjar, maqāsid syariah adalah tujuan syariat yang dinamis, universal, dan kontekstual, tidak hanya mencakup *al-daruriyyat al-khams*, tetapi juga meliputi perlindungan nilai kemanusiaan, sosial, dan lingkungan. Ia menilai maqāsid sejalan dengan prinsip HAM, karena keduanya berorientasi pada kemaslahatan dan penghormatan martabat manusia.<sup>21</sup>

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada penggunaan pemikiran Maqāsid Syariah Abdul Majid Najjar sebagai kerangka analisis. Namun, perbedaannya terdapat pada fokus kajian. Penelitian Zahwa Syihab menyoroti hubungan teoritis antara maqāsid dan HAM, sedangkan penelitian ini menerapkan konsep Maqāsid Syariah Abdul Majid Najjar secara aplikatif untuk menganalisis praktik

---

<sup>21</sup> Syihab, “Relasi Maqasid Al-Syariah Dan Ham: Studi Pemikiran Abdul Majid Al-Najjar Dalam Kitab Maqasid Al-Syari ‘ah Bi Ab’ad Jadidah.”

kawin paksa di Desa Taman Sare.

**Kedua**, penelitian yang dilakukan oleh Faishal Agil Al Munawar dengan judul “*Abd al-Majīd al-Najjār’s Perspective on Maqāṣid al-Sharī’ah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa An-Najjar memandang maqāṣid syariah secara rasional, kontekstual, dan universal, dengan menekankan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat. Menurutnya, maqāṣid tidak hanya menjaga *al-daruriyyat al-khams*, tetapi juga bertujuan mewujudkan pembangunan peradaban manusia yang adil dan berkemajuan.<sup>22</sup>

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada penggunaan pemikiran Maqāṣid Syariah ‘Abdul Majid An-Najjar sebagai landasan teoritis. Namun, perbedaannya terdapat pada fokus kajian. Penelitian Faishal Agil Al Munawar bersifat konseptual-filosofis, membahas struktur dan karakter pemikiran maqāṣid An-Najjar secara umum, sedangkan penelitian ini menerapkan kerangka maqāṣid secara aplikatif untuk menganalisis praktik kawin paksa di Desa Taman Sare.

**Ketiga**, penelitian oleh Ahmad Bahrul Ulum dan Muslihun berjudul “*The Minimum Age for Marriage in Law Number 16 of 2019 Perspective Maqashid Sharia Abdul Majid Al-Najjar*” mengkaji batas minimal usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 dengan

---

<sup>22</sup> Faishal Agil Al Munawar, “Abd Al-Majīd Al-Najjār’s Perspective on Maqāṣid Al-Sharī’ah,” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 2 (2021): 209–23, <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.4281>.

pendekatan studi kepustakaan dan analisis maqāṣid syariah Abdul Majid An-Najjar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan kemaslahatan, karena dapat membentuk individu, keluarga, dan masyarakat yang ideal.<sup>23</sup>

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan perspektif maqāṣid syariah Abdul Majid An-Najjar dalam mengkaji persoalan perkawinan. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada batas minimal usia perkawinan dalam undang-undang, sedangkan penelitian ini menelaah praktik kawin paksa di Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep.

**Keempat**, penelitian oleh Siti Maufiroh dkk. berjudul “*Strategi Suami Membangun Keharmonisan Poligami Satu Atap Perspektif Abdul Majid An-Najjar di Desa Plerean Sumberjambe*” mengkaji strategi suami dalam menjaga keharmonisan keluarga poligami satu atap dengan pendekatan kualitatif dan analisis maqāṣid syariah Abdul Majid An-Najjar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga dibangun melalui keadilan dalam pembagian waktu dan nafkah, komunikasi terbuka, aturan hidup bersama, dukungan emosional, penghargaan terhadap istri, serta pembinaan spiritual.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ahmad Bahrul Ulum and Muslihun, “The Minimum Age for Marriage in Law Number 16 Of 2019 Perspective Abdul Majid Al Najjar,” *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 8, no. 1 (2023): 17–38.

<sup>24</sup> Siti Maufiroh, Saini, and Awaliya Safithri, “Strategi Suami Membangun Keharmonisan Poligami Satu Atap Perspektif Abdul Majid An-Najjar Di Desa Plerean Sumberjambe,” *Al-Jihad: Journal of Community Service* 1, no. 2 (2025): 67–82.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan perspektif maqāṣid syariah Abdul Majid An-Najjar dalam menganalisis fenomena perkawinan. Perbedaannya, penelitian tersebut membahas keharmonisan dalam poligami satu atap, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik kawin paksa di Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep.

**Kelima**, Penelitian oleh Moh. Nizar Ridwan Hakim, Iffatin Nur, dan Kutbuddin Aibak berjudul *“Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Pakistan, dan Turki Perspektif Maqāṣid Syari’ah An-Najjar”* membahas pembaruan hukum keluarga Islam di tiga negara dalam menyesuaikan norma tradisional dengan kebutuhan masyarakat modern. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan regulasi hukum keluarga di Indonesia, Pakistan, dan Turki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di ketiga negara dilakukan melalui penetapan batas usia minimal perkawinan, pencatatan perkawinan, serta pengaturan prosedur perceraian guna melindungi hak individu, menjaga ketertiban sosial, dan mewujudkan kesejahteraan keluarga sesuai prinsip maqāṣid syariah.<sup>25</sup>

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan perspektif maqāṣid syariah Abdul Majid An-Najjar dalam

---

<sup>25</sup> Moh. Nizar Ridwan Hakim, Iffatin Nur, and Kutbuddin Aibak, “Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Pakistan, Dan Turki Perspektif Maqāṣid Syari’ah An-Najjar,” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 225–31.

menganalisis persoalan perkawinan. Perbedaannya, penelitian tersebut bersifat normatif dan komparatif yang membahas reformasi hukum keluarga di beberapa negara, sedangkan penelitian ini bersifat empiris dengan fokus pada praktik kawin paksa di Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Kawin Paksa**

Kawin paksa adalah perkawinan yang terjadi bukan atas dasar kerelaan dan pilihan sadar individu, melainkan karena tekanan atau pengaruh kuat sehingga individu tersebut tidak memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak perkawinan yang dijalankan.

### **2. Maqasid Syariah**

Maqasid syariah merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat melalui setiap hukum yang ditetapkan-Nya. Di dalamnya terkandung nilai-nilai serta makna yang melatarbelakangi pembentukan hukum dan syariat tersebut.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Bab I (Pendahuluan), akan membahas pada konteks penelitian sebagai sebuah gambaran awal dalam menemukan permasalahan dan langkah awal seorang peneliti dalam menentukan gambaran penelitian dan tahapan yang akan di tempuh dalam membahas pemecahan masalah.

Bab II (Kerangka Teoritik), merupakan bagian yang berisi uraian

tentang teori yang akan digunakan sebagai alat analisis terhadap masalah yang akan diteliti, serta didukung oleh data penelitian yang dikumpulkan.

Bab III (Metode Penelitian), menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian. Adapun metode penelitian yaitu, jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber penelitian, teknik pengumpulan, pengolahan dan proses keabsahan data.

Bab IV (Paparan Data), akan memberikan gambaran umum lokasi penelitian dan dan karakteristik data yang dikumpulkan

Bab V (Hasil Penelitian dan Pembahasan), akan memberikan hasil penelitian yang menjadi pembahasan dari apa yang telah dikumpulkan berupa bacaan literatur dan referensi yang telah ditemukan sehingga menjadi sebuah gagasan dalam memecahkan sebuah permasalahan.

Bab VI (Penutup), berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Sementara itu, saran adalah penjelasan tentang apa yang bisa ditingkatkan untuk penelitian di masa mendatang. Untuk melengkapi sumber data lainnya, berbagai data pendukung yang relevan juga disertakan dalam laporan hasil penelitian.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIK**

#### **A. Kawin Paksa di Indonesia**

Kawin paksa adalah perkawinan yang terjadi bukan atas dasar kerelaan dan pilihan sadar individu, melainkan karena tekanan atau pengaruh kuat sehingga individu tersebut tidak memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak perkawinan yang dijalankan. Unsur utama dari kawin paksa terletak pada hilangnya kehendak otonom individu dalam menentukan pasangan hidupnya. Persetujuan yang diberikan dalam kondisi tertekan, takut, diancam, atau berada di bawah dominasi pihak tertentu pada hakikatnya tidak dapat dipandang sebagai persetujuan yang utuh.<sup>26</sup>

Kawin paksa jelas tidak sejalan dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia yang mensyaratkan adanya persetujuan calon mempelai. Apabila dalam prosesnya terdapat ancaman, kekerasan, atau pemaksaan, perbuatan tersebut dapat berimplikasi hukum pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemaksaan perkawinan dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 10.<sup>27</sup>

Dalam kenyataannya, praktik ini masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia dengan beragam latar belakang dan faktor yang melingkupinya.

##### **1. Kawin Paksa di Masyarakat Indonesia**

---

<sup>26</sup> Faruq, "Praktik Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya."

<sup>27</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Di sebagian besar masyarakat, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan pribadi antara dua insan, tetapi juga sebagai urusan keluarga dan urusan kemasyarakatan. Karena itu, keputusan menikah sering kali tidak berada di tangan anak, melainkan ditentukan oleh orang tua atau tetua adat.<sup>28</sup> Fenomena ini sudah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem sosial yang sulit diubah, meskipun banyak pihak telah menilai praktik tersebut bertentangan dengan hak individu.

Di Nusa Tenggara Timur, misalnya, tradisi kawin tangkap di kalangan masyarakat Sumba menjadi salah satu bentuk nyata praktik pemaksaan perkawinan. Dalam tradisi ini, seorang laki-laki bersama keluarganya menangkap perempuan yang ingin dinikahnya tanpa persetujuan si perempuan. Peristiwa itu kemudian dianggap sah secara adat dan berujung pada pernikahan. Senada dengan penelitian oleh Aulidina Ratulia Toriq yang menyebutkan bahwa praktik kawin tangkap seringkali dilakukan dengan unsur kekerasan fisik maupun psikis, dan banyak perempuan menjadi korban karena dipaksa menikah demi menjaga kehormatan keluarga.<sup>29</sup>

Masih di wilayah Nusa Tenggara Timur, masyarakat Suku Kemak di Kabupaten Belu memiliki tradisi serupa yang disebut *Her Tutu*. Berdasarkan penelitian Maritha Almeida Soares Fahik dkk, *Her Tutu* dilakukan dengan cara seorang laki-laki membawa paksa perempuan

---

<sup>28</sup> Arif Hariyanto R. Fakhurrazi, "Problematika Kawin Paksa Dan Faktor-Faktor Penyebabnya," *Al-Hukmi* 4, no. 1 (2023): 105–14.

<sup>29</sup> Toriq, "Analisis Yuridis Tradisi Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kawin Tangkap Di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur)."

untuk dijadikan istri. Biasanya tindakan ini didasari oleh alasan adat, seperti memperbaiki hubungan antara dua keluarga atau menyelesaikan pelanggaran adat tertentu. Meskipun masyarakat setempat menganggapnya sebagai bentuk penyelesaian damai, praktik ini pada kenyataannya menimbulkan penderitaan bagi perempuan yang tidak menghendaki pernikahan tersebut.<sup>30</sup>

Di Sulawesi Barat, kasus kawin paksa juga ditemukan di Desa Salukonta, Kecamatan Mehalaan. Musdalifah dan kawan-kawan mencatat bahwa praktik ini dilakukan karena adanya tekanan dari orang tua yang menikahkan anak perempuannya dengan lelaki pilihan keluarga. Perempuan yang menolak biasanya dianggap durhaka atau memermalukan keluarga. Akibatnya, banyak perkawinan berlangsung tanpa kerelaan pihak perempuan, yang kemudian berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga dan sering berakhir pada perceraian.<sup>31</sup>

Fenomena serupa juga terjadi di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Desa Waara, Kabupaten Buton Tengah. Berdasarkan penelitian Amriyani dan kawan-kawan, masyarakat masih melaksanakan kawin paksa sebagai bagian dari adat yang disebut *hunmbuni* atau *dofeleiane*. Dalam praktiknya, perempuan dibawa paksa oleh pihak laki-laki dengan dukungan keluarga, bahkan kadang disertai ancaman. Kawin paksa di

---

<sup>30</sup> Fahik, Karolus Kopong Medan, and Daud Dima Tallo, "Tradisi Her Tutu ( Kawin Paksa ) Dalam Tatanan Hukum Adat Suku Kemak Kampung Sadi Kabupaten Belu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

<sup>31</sup> Musdalifah, Muhammad Adam HR, and Bulkis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Dan Dampak Yang Ditimbulkan (Studi Kasus Di Desa Salukonta Kecamatan Mehalaan)."

daerah ini sering terjadi akibat faktor ekonomi atau karena dianggap sebagai penyelesaian adat atas dugaan kawin lari yang melanggar norma setempat.<sup>32</sup>

Di Pulau Madura, praktik kawin paksa juga masih ditemukan, seperti di Desa Mandala, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep. Menurut penelitian Moh. Shafwan dan Fatkul Chodir, kawin paksa di Madura biasanya terjadi karena faktor kekerabatan dan tekanan sosial, di mana orang tua memaksakan kehendak agar anak menikah dengan pilihan keluarga demi menjaga nama baik dan kehormatan. Perempuan sering kali tidak diberi kesempatan menolak, karena dianggap melawan adat dan mempermalukan keluarga.<sup>33</sup>

Beragamnya bentuk dan alasan kawin paksa di berbagai daerah menunjukkan bahwa praktik ini masih kuat berakar dalam sistem sosial masyarakat tradisional di Indonesia. Meskipun konteksnya berbeda, semuanya memiliki pola yang sama, yaitu hilangnya hak perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya.

## 2. Kawin Paksa pada Masyarakat Madura

Kawin paksa di Madura memiliki wajah yang lebih halus dan terselubung dibandingkan praktik di daerah lain, tidak selalu berupa kekerasan fisik, seperti penculikan, melainkan melalui pemaksaan

---

<sup>32</sup> Amriyani, Suratman, and Abid Zamzami, "Kawin Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah)."

<sup>33</sup> Shafwan and Chodir, "Kawin Paksa Pada Masyarakat Madura Perspektif Husein Muhammad (Studi Kasus Di Desa Mandala Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)."

terselubung yang berakar pada dasar kekerabatan dan sosial yang kuat. Fenomena ini beroperasi dalam sistem kekerabatan yang ketat, di mana kehendak pribadi individu dikorbankan demi menjaga kehormatan keluarga dan kelestarian ikatan sosial.

Salah satu bentuk nyata praktik ini bisa dilihat dari Kawin Paksa berbasis otoritas orang tua di Desa Mandala, Kecamatan Rubaru, Sumenep. Dalam kasus ini, kawin paksa dipicu oleh tiga motif utama: kekerabatan, faktor ekonomi, dan keyakinan mutlak orang tua terhadap pilihan mereka. Pemaksaan terjadi karena penolakan terhadap pilihan orang tua dianggap sebagai pelanggaran adat dan kedurhakaan, yang menciptakan tekanan psikologis dan sosial yang sangat besar. Lingkungan ini secara efektif menghilangkan kemampuan anak untuk menolak, meskipun dalam praktiknya tanpa melalui paksaan fisik.<sup>34</sup>

Aspek kedua adalah perjodohan anak dalam kandungan, yang dikenal sebagai *bhokal ekakoaghi* di Sumenep.<sup>35</sup> Tradisi ini, mirip dengan tradisi *Notop Kocca* di Sampang.<sup>36</sup> Tradisi ini merupakan janji mutlak yang dibuat oleh dua keluarga sejak anak-anak mereka bahkan sebelum lahir. Meskipun proses adat mungkin mencakup permintaan persetujuan saat anak balig, tapi anak yang berani menolak sangat kecil. Janji yang mengikat sejak dini ini menciptakan beban moral dan komitmen sosial

---

<sup>34</sup> Shafwan and Chodir.

<sup>35</sup> Ahmad Fathoni Rohman and M. Ishaq, "Tradisi Perjodohan Anak Dalam Kandungan Perspektif Maqasid Syariah Di Kabupaten Sumenep" 3, no. 2 (2022): 240–53.

<sup>36</sup> Khamada Wafi Fahdia, "Tradisi Perjodohan Notop Kocca Di Desa Sogiyen Omben Madura," *Ma'mal* 1, no. 3 (2020): 205–38.

yang hampir mustahil untuk diputus, dan secara fundamental membatasi hak anak atas pilihan pasangan hidup mereka sejak awal.

Fenomena ini diperkuat oleh tradisi umum perjodohan di Madura yang dikenal sebagai *Jhuduen*.<sup>37</sup> Tradisi *Jhuduen*, yang didorong oleh keinginan orang tua untuk mempertahankan dan melestarikan hubungan kekerabatan (*mapolong tolang* atau mengumpulkan tulang yang bercerai-berai). Mereka berpendapat bahwa perjodohan dalam sistem kekerabatan (endogami) dianggap sebagai praktik terbaik. Karena pernikahan ini bertujuan untuk kepentingan kolektif keluarga, tekanan untuk menaati pilihan orang tua cukup tinggi, terutama di daerah pedesaan. Dinamika ini menjadikan *Jhuduen* sebagai implikasi budaya bagi munculnya kawin paksa.

Secara umum tradisi ini merupakan hasil dari interaksi antara otoritas patriarkal, dominasi orang tua, dan praktik adat perjodohan dini. Sistem nilai ini secara kolektif memaksa kepatuhan, menempatkan anak dalam posisi rentan di mana martabat keluarga lebih diutamakan daripada kerelaan dan hak individu.

## **B. Kawin Paksa dalam Islam**

Istilah kawin paksa di dalam Islam tidak dikenal sebagai konsep yang dibenarkan secara eksplisit. Islam pada dasarnya menempatkan kerelaan kedua

---

<sup>37</sup> Jatim Desiyanto and Ainul Fajar, "Tradisi ' Jhuduen ' Dalam Sistem Kekerabatan ( Studi Kasus Di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan Madura )," *Progressive of Cognitive and Ability* 2, no. 3 (2023): 254–61.

mempelai sebagai unsur penting dalam akad nikah.<sup>38</sup> Sejumlah hadis menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak untuk menyatakan persetujuan atau penolakannya terhadap pernikahan. Pertama, hadis yang diriwayatkan dari Aisyah RA.

جاءت فتاة إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: يا رسول الله، إنَّ أبي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ يَرْفَعُ بِي حَسِيستَهُ، فجعلَ الأمرَ إليها، قالت: فَإِنِّي قد أَجَزْتُ ما صنعَ أبي، ولكنَّ أَرَدْتُ أن تَعَلَّمَ النِّسَاءُ أن ليسَ للآباءِ مِنَ الأمرِ شيءٌ.

Seorang gadis datang kepada Nabi SAW dan berkata, “Sesungguhnya ayahku telah menikahkanku dengan anak saudaranya untuk mengangkat derajatnya, sedangkan aku tidak menyukainya.” Maka Nabi SAW menyerahkan keputusan itu kepadanya. Lalu ia berkata, “Aku membenarkan apa yang telah dilakukan ayahku, tetapi aku ingin mengetahui apakah perempuan memiliki hak dalam urusan ini atau tidak.”<sup>39</sup>

Kedua, hadis yang diriwayatkan dari Qasim.

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ وُلْدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيِّهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ جَارِيَةٍ، قَالَا: فَلَا تَخْشَيْنَ، فَإِنَّ حُنْسَاءَ بِنْتَ خِدَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ.

Bahwasanya seorang wanita dari keturunan Ja'far takut walinya akan menikahkan dirinya sementara ia tidak suka. Maka ia mengirim utusan kepada dua orang syaikh (sesepuh) dari kalangan Anshar, 'Abdurrahman dan Mujammi' putra-putra Jariyah. Keduanya berkata: 'Janganlah takut, karena Khansa' binti Khidzam telah dinikahkan oleh ayahnya sementara ia tidak suka, lalu Nabi SAW membatalkan pernikahan tersebut.<sup>40</sup>

Ketiga, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas

أَنَّ جَارِيَةَ بَكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَبَّرَهَا

<sup>38</sup> Ahmad Muhammad, Mustain Nasoha, and Nadia Khoirotnun Nihayah, “Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 142–52.

<sup>39</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, 1st ed. (Muassah Ar-Risalah, 2001). 41. 493.

<sup>40</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Shahih*, 9th ed. (Beirut: Dar al-Sha'b, 1987). 32.

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Bahwa seorang perawan datang kepada Nabi Saw. dan menyebutkan bahwa bapaknya telah menikahkannya sementara ia tidak senang. Kemudian Nabi memberikan khayar (pilihan untuk meneruskan pernikahan atau membatalkannya) kepadanya.<sup>41</sup>

Hadis-hadis tersebut menjelaskan bahwa persetujuan perempuan adalah prinsip dasar dalam akad nikah. Wali tidak boleh menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang. Jika terjadi pemaksaan yang menimbulkan ketidakridhaan, perempuan memiliki hak untuk menolak atau meminta pembatalan.

Meskipun hadis tersebut secara tegas menunjukkan adanya hak persetujuan bagi perempuan dalam akad nikah, para ulama tidak serta-merta menegasikan peran dan otoritas wali dalam seluruh keadaan. Dalam hukum Islam, relasi antara persetujuan perempuan dan kewenangan wali dipahami secara proporsional. Di sinilah muncul pembahasan mengenai *wilayah* (perwalian) dalam pernikahan, termasuk juga konsep wali mujbir, yaitu wali yang dalam batas tertentu memiliki hak ijbar untuk menikahkan anak perempuannya.<sup>42</sup> Dasar konsep ini antara lain bertumpu pada hadis yang diriwayatkan dari Aisyah RA.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ  
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya dan (tanpa) dua orang

<sup>41</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ath, *Sunan Abi Dawud* (Riyadh, Arab Saudi: Dar Al-Salam, 2008). 195.

<sup>42</sup> Theadora Rahmawati and Zakiyuddin Abdul Adhim, "Kontekstualisasi Hadis Hak Ijbar Dalam Perjodohan Di Indonesia," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2023, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i2.12106>.

saksi yang adil, maka pernikahannya batal/tidak sah.<sup>43</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang anak perempuan dapat sah pernikahannya bila disetujui oleh walinya. Selanjutnya, para ulama merujuk pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas dan hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah:

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْهَا سَكُوتُهَا

Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan dimintai izinnya, dan izinnya adalah diamnya.<sup>44</sup>

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. قَالَتْ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَعُوكْتُ شَهْرًا، فَوَفَى شَعْرِي جُمَيْمَةً، فَأَتَتْنِي أُمُّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أَرْجُوْحَةٍ، وَمَعِيَ صَوَاحِجِي، فَصَرَخْتُ بِي، فَأَتَيْتُهَا، وَمَا أَذْرِي مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيَدِي، فَأَوْفَقْتَنِي عَلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ: هَذِهِ هِيَ حَتَّى ذَهَبَ نَفْسِي، فَأَذْخَلْتَنِي بَيْتًا، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبِرْكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ، فَعَسَلَنَ رَأْسِي، وَأَصْلَحْتَنِي، فَلَمْ يَرْعِنِي إِلَّا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ.

Rasulullah menikahiku waktu aku berumur enam tahun, dan memboyongku (membina rumah tangga denganku) ketika aku berusia sembilan tahun.” Aisyah berkata; “Sesampainya di Madinah, aku jatuh sakit selama sebulan, hingga rambutku rontok. Setelah sembuh, Ummu Rûmân mendatangiku, ketika itu aku sedang bermain-main bersama kawan kawanku, lantas dia memanggilku, dan aku mendatangnya, namun aku tidak tahu apa yang dia inginkan dariku. Kemudian dia memegang tanganku dan membawaku sampai ke pintu rumah, (aku terengah-engah) sambil menarik nafas; hah...hah... sehingga nafasku lega kembali. Kemudian aku dibawa masuk ke dalam rumah, tiba-tiba di sana telah menunggu beberapa wanita Ansar. Mereka mengucapkan selamat dan kebaikan kepadaku, lantas Ummu Ruman menyerahkanku kepada mereka, akhirnya mereka membersihkan kepalaku dan mendandaniku, pada waktu dluha, betapa terkejutnya aku ketika melihat Rasulullah muncul di tempat kami, kemudian mereka menyerahkanku kepada beliau.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Ash’ath, *Sunan Abi Dawud*. 3. 425

<sup>44</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shohih Muslim* (Riyadh: Dar at-Thayyibah, 2006). 2. 1037

<sup>45</sup> Hajjaj. 141.

Hadis tersebut dipahami oleh kebanyakan mazhab sebagai indikator otoritas wali terhadap anaknya. Dan otoritas terhadap gadis lebih kuat dibanding terhadap janda. Sehingga dari konstruksi inilah lahir konsep hak ijbar dalam fikih, dengan batasan-batasan tertentu yang berbeda pada masing-masing mazhab.<sup>46</sup>

Mazhab Syafi'i memberikan hak ijbar secara terbatas hanya kepada ayah dan kakek dari garis ayah, dengan syarat anak perempuan tersebut masih gadis dan belum balig. Pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan anak hanya sah apabila calon suami yang dipilih dianggap sekufu dalam hal agama, moral, dan status sosial, serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi anak perempuan tersebut. Apabila wali menikahkan anak dengan seseorang yang tidak sekufu atau dengan motif yang merugikan, maka akad nikah dapat dibatalkan (*fasakh*). Hal ini menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i tetap mengaitkan hak ijbar dengan prinsip masalah, bukan otoritas absolut wali atas anak perempuan.<sup>47</sup>

Berbeda dengan itu, mazhab Hanafi justru memiliki pandangan yang lebih longgar dalam menetapkan hak ijbar. Menurut ulama Hanafiyah, setiap wali nasab memiliki hak ijbar, baik terhadap anak perempuan yang masih kecil maupun yang sudah balig, baik perawan maupun janda. Namun, keabsahan ijbar menurut mazhab ini tetap harus didasari oleh kerelaan implisit dan tidak

---

<sup>46</sup> Fatiha Hasanah, "Hak Ijbar Wali Nikah Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Empat Mazhab" 01, no. 1 (2024): 19–36.

<sup>47</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 2nd ed. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985). Juz. 7. Hlm. 191.

boleh menimbulkan *dharar* (bahaya). Jika pernikahan dilakukan tanpa adanya ridha, maka perempuan berhak menolak atau meminta pembatalan akad setelah balig. Pandangan ini mazhab Hanafi lebih menekankan aspek kebebasan individu dan kehendak perempuan dalam menentukan pasangan, sehingga hak ijbar tidak dipahami secara mutlak.<sup>48</sup>

Sementara itu, mazhab Maliki dan Hanbali memiliki pandangan yang relatif serupa dengan Syafi'i, namun dengan batasan yang berbeda. Menurut mazhab Maliki, hak ijbar hanya berlaku bagi ayah terhadap anak gadis yang masih kecil dan belum menikah, atau bagi orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk menikahkan anak tersebut.<sup>49</sup> Sementara mazhab Hanbali menyatakan hak ijbar hanya dimiliki oleh ayah, kakek, dan hakim, dengan syarat pernikahan tersebut membawa kemaslahatan nyata bagi anak.<sup>50</sup>

Dari keempat pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa konsep wali mujbir dalam hukum Islam sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk melegitimasi pemaksaan perkawinan, melainkan sebagai bentuk perlindungan sosial terhadap perempuan yang belum mampu membuat keputusan sendiri. Perbedaan pandangan mazhab ini menjadi rahmat bagi umat Islam lantaran adanya fleksibilitas dalam memahami batasan ijbar sesuai konteks sosial masing-masing.

### C. Nilai-nilai Humanisme dalam Syariah

Syariah Islam pada hakikatnya merupakan sistem hukum yang sangat

---

<sup>48</sup> Az-Zuhaili. Juz. 7. Hlm. 187.

<sup>49</sup> Az-Zuhaili. Juz. 7. Hlm. 189.

<sup>50</sup> Az-Zuhaili. Juz. 7. Hlm. 192.

humanis karena seluruh ketentuannya ditujukan untuk menjaga, memelihara, dan mengembangkan martabat manusia. Setiap hukum Islam, baik dalam ranah ibadah maupun muamalah, tidak lain dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafṣadah*). Karena itu, syariah tidak pernah turun untuk membatasi manusia secara zalim, tetapi justru membimbing manusia agar hidup sesuai dengan fitrah kemanusiaannya. Seperti ditegaskan oleh Ibnu Asyur, fitrah manusia merupakan dasar dari setiap ketentuan hukum Islam. Syariah tidak datang untuk menentang fitrah, melainkan untuk menata dan menyempurnakannya, agar kehidupan manusia berlangsung dengan penuh keadilan, kebebasan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>51</sup>

Dalam konsep maqāṣid syariah, nilai-nilai humanisme Islam tercermin dalam lima prinsip pokok kemaslahatan (*al-kulliyat al-khams*): perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-din*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-mal*). Kelima prinsip ini merupakan manifestasi konkret dari upaya syariah untuk menjaga eksistensi dan esensi manusia di segala aspek kehidupan. Perlindungan terhadap agama merupakan pengakuan terhadap kebebasan spiritual, penjagaan jiwa dan akal menegaskan hak hidup dan berpikir bebas, sementara pemeliharaan keturunan dan harta menunjukkan penghargaan terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, seluruh struktur syariah sejatinya merupakan sistem etis yang memuliakan manusia secara menyeluruh, baik sebagai

---

<sup>51</sup> Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyah*, 2nd ed. (Amman: Darun Nafais, 2001). Hlm.259.

individu maupun sebagai makhluk sosial.<sup>52</sup>

Lebih jauh lagi, Ibnu ‘Asyur dalam karya monumentalnya *Maqāṣid al-Syari‘ah al-Islamiyyah* menambahkan bahwa salah satu indikator utama maqāṣid adalah *al-ḥurriyyah* (kebebasan). Kebebasan di sini bukan berarti kebebasan mutlak tanpa batas, melainkan kebebasan yang selaras dengan fitrah dan tanggung jawab moral manusia di hadapan Allah. Bagi Ibnu ‘Asyur, tidak ada kemaslahatan yang sejati tanpa kebebasan, karena manusia hanya dapat mencapai kesempurnaan dirinya melalui pilihan yang sadar dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, syariah yang benar adalah syariah yang memberi ruang bagi ekspresi kemanusiaan dan kebebasan, bukan yang menindas atau menafikan kehendak manusia. Inilah fondasi humanisme Islam yang membedakannya dari humanisme sekuler, yakni kebebasan yang bertanggung jawab dalam bingkai ketuhanan (*al-ḥurriyyah al-muqayyadah bi al-syar‘i*).<sup>53</sup>

#### D. Maqāṣid Syariah Abdul Majid An-Najjar

Abdul Majid bin Muhammad An-Najjar lahir di Tunisia pada 28 Mei 1945. Ia dikenal sebagai pemikir Muslim kontemporer yang banyak berkontribusi dalam bidang hukum Islam dan pemikiran maqāṣid syariah. Selain aktif sebagai akademisi, ia juga merupakan anggota Persatuan Ulama Muslim Internasional (*al-Ittiḥad al-‘Alami li ‘Ulama’ al-Muslimin*) dan menjabat sebagai Ketua Komisi Penerjemahan, Penerbitan, dan Penelitian.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Mufarrihul Hazin, Nur Wedia Devi Rahmawati, and Muwafiqus Shobro, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari‘ah,” *Cendikia* 7, no. 1 (2021): 101–14.

<sup>53</sup> Asyur, *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyah*. Hlm. 390

<sup>54</sup> Al Munawar, “‘Abd Al-Majīd Al-Najjār’s Perspective on Maqāṣid Al-Sharī‘ah.”

Di antara karya-karyanya yang penting ialah *maqasid syariah bi Ab'ad Jadidah, Khilafat al-Insan bayna al-Wahy wa al-'Aql, Fiqh al-Tadayyun: Fahman wa Tanzilan*, dan *Mabahith fi Manhajiyat al-Fikr al-Islami*. Pemikirannya bercorak humanistik-teologis, dengan mengintegrasikan wahyu dan akal, serta menekankan aktualisasi nilai-nilai kemaslahatan universal dalam kehidupan sosial.<sup>55</sup>

Menurut An-Najjar, *maqasid syariah* adalah:

الغاية التي من أجلها وضعت تلك الشريعة في كلياتها وجزئياتها متحرية أن تجري حياة الإنسان المشرع له على ما فيه خيره وصلاحه

Tujuan yang menjadi alasan ditetapkan syariat tersebut, baik dalam prinsip-prinsip umum (*kuliyat*) maupun rinciannya (*juz'iyat*), dengan upaya agar kehidupan manusia yang diatur berjalan di atas jalan yang mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi mereka.<sup>56</sup>

Definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa *maqasid* tidak sekadar menjadi pelengkap dalam proses penetapan hukum, tetapi merupakan inti dari keberlakuan syariat itu sendiri. Syariat, menurutnya, diturunkan sebagai *wasilah ilahiyyah* (fasilitas ilahi) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*tahqiq al-maslahah al-insaniyyah*) dalam seluruh dimensinya: spiritual, material, dan sosial.

Dalam karyanya *Maqasid Syariah bi Ab'ad Jadidah*, An-Najjar menawarkan formulasi baru yang lebih komprehensif dibandingkan konstruksi klasik. Jika ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Al-Shatibi merumuskan lima tujuan pokok (*hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mal*), maka An-Najjar

<sup>55</sup> Syihab, "Relasi Maqasid Al-Syariah Dan Ham: Studi Pemikiran Abdul Majid Al-Najjar Dalam Kitab Maqasid Al-Syari'ah Bi Ab'ad Jadidah."

<sup>56</sup> An-Najjar, "Maqasid Al Shariah Bi Ab'adin Jadidah." Hlm. 15.

mengembangkan maqasid dalam empat dimensi besar, yaitu *hifz qimat al-hayah al-insaniyyah* (menjaga nilai kehidupan manusia), *hifz al-dzat al-insaniyyah* (menjaga wujud manusia), *hifz al-mujtama'* (menjaga tatanan sosial masyarakat), dan *hifz al-muhit al-maddi* (menjaga lingkungan fisik)

Reformulasi empat maqasid di atas lahir dari kegelisahan epistemologis An-Najjar terhadap kecenderungan fikih klasik yang terlalu tekstual dan individualistik. Ia berpendapat bahwa syariat Islam bersifat universal dan harus mampu merespons kebutuhan zaman. Oleh karena itu, maqasid perlu diarahkan dari kemaslahatan partikular menuju kemaslahatan universal-sosial, agar hukum Islam benar-benar menjadi solusi bagi persoalan kemanusiaan modern seperti keadilan, kebebasan, dan lingkungan hidup.<sup>57</sup>

Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan dua dimensi, yakni *hifz qimat al-hayah al-insaniyyah* dan *hifz al-mujtama'*. Dua dimensi maqasid lainnya tidak dijadikan alat analisis karena fokus penelitian ini diarahkan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan sosial, dan supaya penelitian tidak panjang lebar.

#### 1. Dimensi Nilai Kehidupan Manusia

Menjaga nilai kehidupan manusia adalah tujuan syariah untuk memelihara nilai dan martabat kemanusiaan manusia agar tetap selaras dengan fitrah penciptaannya. Dalam konstruksi An-Najjar, nilai kehidupan manusia tidak hanya menyangkut keberlangsungan hidup biologis, tetapi juga menyangkut dimensi spiritual, moral, eksistensial, dan kebebasan

---

<sup>57</sup> An-Najjar. 49

manusia.

Nilai kemanusiaan ini bertumpu pada dua pilar utama: menjaga agama (*hifz din*) dan menjaga kemanusiaan manusia (*hifz insaniyah al-insan*). Kemudian dua pilar ini diturunkan menjadi beberapa pendekatan yang rinci agar dapat digunakan sebagai alat analisis.

a. Menjaga agama (*hifz al-din*)

Menjaga agama dalam konteks ini bukan hanya menjaga ritual, tetapi memastikan agama tetap menjadi sumber nilai yang membimbing kehidupan manusia. Agama diposisikan sebagai fondasi moral dan spiritual yang menjaga arah kehidupan individu dan masyarakat.<sup>58</sup> Hal ini dilakukan melalui beberapa pendekatan:

1) Menjaga agama dengan memenuhi sebabnya (*hifz al-din bi taufiri asbabih*)

Menjaga agama dilakukan dengan menciptakan kondisi yang memudahkan pelaksanaan ajaran, mengembangkan ijtihad agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, menyampaikan ajaran melalui dakwah yang bijak dan edukatif, serta menghadirkan dukungan kekuasaan atau regulasi yang menjaga nilai-nilai moral dan keadilan di ruang publik.<sup>59</sup>

2) Menjaga agama dengan mencegah hambatannya (*hifz al-din bi daf'i al-a'waiq*)

Melestarikan agama juga dilakukan dengan menyingkirkan

---

<sup>58</sup> An-Najjar. 64

<sup>59</sup> An-Najjar. 67

berbagai hambatan yang merusak kemurnian dan integritas ajaran, seperti dominasi hawa nafsu dan kepentingan subjektif, tirani intelektual dalam penafsiran, penyimpangan ajaran, serta hoaks dan disinformasi keagamaan. Upaya ini diwujudkan melalui perjuangan sungguh-sungguh (jihad) dalam arti umum, baik secara intelektual, moral, maupun sosial demi menjaga kebenaran dan keberlanjutan nilai agama.<sup>60</sup>

b. Menjaga kemanusiaan manusia (*hifz insaniyah al-insan*)

1) Menjaga fitrah (*hifz al-fitrah*)

Fitrah mencakup dimensi fisik dan spiritual manusia sebagaimana diciptakan Allah. Menjaga fitrah berarti memastikan manusia tidak dipaksa keluar dari kodrat biologis dan spiritualnya. Keseimbangan antara jasmani dan rohani harus terpelihara, serta kebutuhan dasar manusia juga terpenuhi secara proporsional.<sup>61</sup>

2) Menjaga martabat manusia (*hifz al-karamah al-insaniyyah*)

Martabat adalah nilai diri manusia sebagai makhluk mulia. Menjaga martabat berarti memastikan setiap individu dihormati sebagai makhluk mulia. Tidak boleh ada penghinaan, dehumanisasi, atau perlakuan merendahkan. Kehormatan pribadi dan harga diri individu harus dilindungi dalam setiap praktik sosial.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> An-Najjar. 73

<sup>61</sup> An-Najjar. 88

<sup>62</sup> An-Najjar. 98

3) Menjaga tujuan hidup (*hifz ghaiyyah al-hayah*)

Manusia adalah makhluk yang hidup dengan orientasi makna dan tujuan. Menjaga tujuan hidup berarti menciptakan kondisi yang memungkinkan individu memiliki makna, orientasi masa depan, dan ruang aktualisasi diri. Praktik yang menghilangkan harapan, menutup peluang berkembang, atau merusak arah hidup seseorang bertentangan dengan maqasid ini.<sup>63</sup>

4) Menjaga kebebasan manusia (*hifz al-hurriyah al-insaniyyah*)

Kebebasan adalah elemen fundamental kemanusiaan. Menjaga kebebasan berarti memastikan tidak adanya paksaan dalam pilihan hidup, termasuk dalam keputusan personal. Kebebasan berpikir, berpendapat, dan menentukan jalan hidup harus dilindungi dari tirani atau dominasi sepihak, serta didukung dengan mekanisme perlindungan terhadap penindasan.<sup>64</sup>

## 2. Dimensi Sosial

Menjaga sosial kemasyarakatan adalah tujuan syariah untuk menjaga keberlangsungan, stabilitas, dan kohesi sosial. Manusia tidak dapat menjalankan fungsi kekhalifahannya secara individual, melainkan dalam struktur sosial yang terinstitusi.

a. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)

Menjaga keturunan tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga

---

<sup>63</sup> An-Najjar. 101

<sup>64</sup> An-Najjar. 104

menyangkut legitimasi generasi. Menjaga keturunan berarti memastikan reproduksi berlangsung secara sah. Ihwal ini begitu penting karena legitimasi keturunan menjadi dasar stabilitas keluarga dan keberlangsungan struktur sosial.<sup>65</sup> Hal ini dilakukan melalui dua pendekatan:

1) Menjaga reproduksi berkelanjutan (*hifz al-nasl bi al-injab*)

Keberlanjutan generasi merupakan syarat eksistensi masyarakat. Ketika generasi terhenti maka akan berdampak terhadap kestabilan masyarakat. Sebab populasi, fertilitas, natalitas, dan mortalitas dapat menentukan eksistensi masyarakat kedepannya. Dan secara umum intinya mencegah dari kepunahan manusia.<sup>66</sup>

2) Menjaga kejelasan nasab (*hifz al-nasl bi hifz al-nasab*)

Kejelasan nasab penting untuk menjaga struktur keluarga dan stabilitas sosial. Identitas genealogis yang jelas akan melindungi keturunan dari konflik dan ketidakpastian hukum.<sup>67</sup>

b. Menjaga entitas sosial (*hifz al-kiyan al-ijtima'i*)

1) Menjaga institusi sosial (*hifz al-muassasah al-ijtima'i*)

Pelestarian institusi sosial mencakup menjaga budaya institusional, memperkuat institusi keluarga sebagai unit dasar masyarakat, dan memastikan institusi negara berjalan secara adil. Institusi yang kuat menjamin keteraturan dan stabilitas sosial.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> An-Najjar. 146

<sup>66</sup> An-Najjar. 149

<sup>67</sup> An-Najjar. 151

<sup>68</sup> An-Najjar. 158

2) Menjaga ikatan sosial (*hifz al-'alaqah al-ijtimaiyyah*)

Pelestarian hubungan sosial menuntut terjaganya persaudaraan, keadilan, dan solidaritas dalam masyarakat. Hubungan yang adil dan harmonis mencegah konflik destruktif dan menjaga kohesi sosial sebagai prasyarat keberlanjutan masyarakat.<sup>69</sup>


**E. Kerangka Berpikir**

Penelitian ini berangkat praktik kawin paksa di Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep yang masih bertahan hingga kini. Praktik kawin paksa di desa ini memiliki dua realitas sosial yang berbeda. Di satu sisi, banyak pasangan yang berlangsung bahagia karena menganggap perjodohan sebagai bentuk bakti kepada orang tua dan sudah menerima praktik ini secara sadar. Namun di sisi lain, terdapat juga yang tidak bahagia dalam kebrlangsungan perkawinannya akibat pernikahan yang tidak dilandasi kerelaan dan kesiapan batin.

---

<sup>69</sup> An-Najjar. 170

**Bagan 1. Kerangka Berpikir**



Untuk menilai praktik tersebut, penelitian ini menggunakan maqashid syariah Abdul Majid An-Najjar dengan difokuskan pada tujuan menjaga nilai kehidupan manusia (*ḥifẓ qimat al-ḥayah al-insaniyyah*) dan tujuan menjaga sosial (*ḥifẓ qimat al-ḥayah al-insaniyyah*) yang menekankan perlindungan martabat manusia dan kemaslahatan sosial. Melalui kerangka maqashid ini, praktik kawin paksa di Desa Taman Sare dievaluasi sejauh mana ia mendukung atau justru menghambat tercapainya kemaslahatan manusia. Kemudian dilakukan transformasi nilai-nilai kawin paksa menjadi model perkawinan yang maslahat dan humanistik.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji secara langsung realitas kehidupan masyarakat.<sup>70</sup> Penelitian lapangan dipilih untuk memperoleh gambaran faktual mengenai praktik kawin paksa yang hidup dan dijalankan dalam keseharian masyarakat Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Dengan pendekatan ini akan dapat menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum dalam Masyarakat. Menempatkan hukum sebagai nilai yang hidup dan bekerja dalam realitas sosial akan memberikan pemahaman terhadap praktik perkawinan tidak hanya dilihat dari kesesuaiannya dengan norma, tetapi juga dari dampaknya terhadap relasi kemanusiaan yang terbangun dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.<sup>71</sup>

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan maqāṣid syariah Abdul Majid An-Najjar sebagai perspektif metodologis untuk membaca fakta sosial secara objektif. Konsep maqāṣid An-Najjar digunakan sebagai landasan penilaian normatif terhadap fakta empiris, terutama dalam menimbang sejauh mana praktik perkawinan yang terjadi mencerminkan atau

---

<sup>70</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Sustainability (Switzerland)*, 1st ed., vol. 11 (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm. 45.

<sup>71</sup> Amad Sudiro et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Purbalingga: Diva Pustaka, 2025). 94

justru menghambat terwujudnya perkawinan yang humanis, yaitu perkawinan yang menghormati kehidupan, martabat, dan kehendak manusia.

Untuk menjaga fokus kajian, penelitian ini membatasi penggunaan maqāṣid syariah Abdul Majid An-Najjar pada dua dimensi tujuan, yakni tujuan *ḥifẓ qimat al-ḥayah al-insaniyyah* (menjaga nilai kehidupan manusia) dan tujuan *ḥifẓ al-mujtama'* (menjaga kemasyarakatan/sosial). Kedua tujuan ini digunakan sebagai tolok ukur konseptual dalam memahami fakta kehidupan masyarakat, sehingga penentuan adanya unsur pemaksaan dalam praktik perkawinan tidak bersumber dari penilaian subjektif peneliti, melainkan dari analisis terhadap terpenuhi atau tidaknya prinsip-prinsip kemanusiaan sebagaimana dirumuskan dalam maqāṣid syariah An-Najjar.

## **B. Latar Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Taman Sare, Dungkek, Sumenep, karena di daerah ini masih berlaku praktik kawin paksa. Praktik ini telah menjadi identitas sosial yang kuat di masyarakat setempat. Namun demikian, sebagian kabur terhadap persoalan kebebasan individu anak. Fenomena ini membuat Desa Taman Sare sebagai lokasi yang representatif untuk mengkaji interaksi antara realitas sosial dan hak-hak kemanusiaan dalam bingkai maqāṣid syariah.

## **C. Data dan Sumber Penelitian**

### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari objek

penelitian. Sumber data ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.<sup>72</sup> Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari beberapa sumber yang terlibat dalam kawin paksa sehingga dapat menggali lebih dalam praktik kawin paksa di Desa Taman Sare, yaitu:

- a) Wali.
- b) Pasangan yang sukses menjalani kehidupan rumah tangga setelah pernikahan paksa, yakni pasangan yang mampu mempertahankan keharmonisan dan kebahagiaan keluarga meskipun perkawinan mereka berawal dari paksaan.
- c) Pasangan yang gagal menjalani kehidupan rumah tangga setelah pernikahan paksa, yaitu pasangan yang mengalami penderitaan akibat kawin paksa.
- d) Perangkat desa
- e) Tokoh masyarakat

## 2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai pelengkap yang akan dikaitkan dengan data primer. Sumber data sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, catatan penelitian terdahulu, atau karya ilmiah lain yang relevan.<sup>73</sup> Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan praktik

---

<sup>72</sup> Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, and Fajar Dian Aryani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum* (Kota Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024). 37

<sup>73</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum, Ase Pustaka*, 1st ed., vol. 2 (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), [https://unmermadiun.ac.id/repository\\_jurnal\\_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf). Hlm. 61.

kawin paksa dan maqāṣid syariah versi Abdul Majid An-Najjar.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk menghimpun informasi yang relevan dan valid guna menunjang keakuratan hasil penelitian. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengidentifikasi data yang dibutuhkan dan secara cermat memilih serta menyusunnya agar sesuai dengan fokus kajian, yakni praktik kawin paksa di Desa Taman Sare dalam perspektif maqāṣid syariah Abdul Majid An-Najjar. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi.<sup>74</sup>

##### 1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui percakapan langsung antara peneliti dengan informan, yang dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam terkait topik yang diteliti.

**Tabel 3.1. Daftar Informan**

NO	NAMA	KETERANGAN
1	RM	Wali Keluarga yang Bahagia
2	BN	Wali Keluarga yang Tidak Bahagia
3	SM	Keluarga yang Bahagia
4	AA	Keluarga yang Bahagia
5	HD	Keluarga yang Tidak Bahagia
6	MD	Keluarga yang Tidak Bahagia
7	H. Rikza	Tokoh Masyarakat
8	Saiful	Perangkat Desa

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki

<sup>74</sup> Dr.Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021). Hlm. 120.

pengalaman, pengetahuan, atau keterlibatan langsung dengan praktik kawin paksa di Desa Taman Sare.

- a. Wali dipilih karena mereka merupakan pihak yang memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan perkawinan. RM sebagai wali dari SM, dan BN sebagai wali dari HD, yang sama-sama menjadi pembuat keputusan perkawinan.
- b. Pasangan yang menjalani kehidupan rumah tangga secara bahagia maupun tidak bahagia dipilih untuk memperoleh gambaran yang beragam mengenai dampak kawin paksa terhadap kehidupan keluarga, sehingga data yang diperoleh tidak hanya menggambarkan satu sisi pengalaman, tetapi terungkapnya kondisi yang lebih komprehensif di masyarakat Desa Taman Sare. SM dan AA dipilih sebagai informan pasangan yang bahagia, HD dan MD dipilih sebagai informan pasangan yang tidak bahagia, karena kedua pasangan ini sudah mewakili dua realitas kehidupan perkawinan di Desa tersebut.
- c. Tokoh masyarakat dan perangkat desa dipilih karena memiliki pemahaman mengenai kondisi sosial masyarakat serta mengetahui bagaimana praktik kawin paksa berlangsung dalam kehidupan sosial di desa tersebut. H. Rikza dijadikan informan karena dalam urusan kesukuan dan keadatan beliau menjadi rujukan masyarakat, sementara Saiful dijadikan informan karena sebagai sekretaris desa, beliau bisa langsung memperlihatkan data yang ada.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak dilakukan secara langsung kepada subjek penelitian. Data yang diperoleh melalui dokumentasi berasal dari berbagai jenis dokumen, tidak terbatas pada dokumen resmi saja, melainkan juga mencakup catatan, arsip, foto, dan rekaman yang relevan dengan topik penelitian.

### **E. Pengolahan dan Analisis Data**

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi empat tahapan yaitu: pengolahan data (*editing*), klasifikasi data (*classifying*), analisis data (*data analyzing*), kesimpulan (*concluding*), dengan rincian sebagai berikut:<sup>75</sup>

#### **1. Pengolahan Data (*Editing*)**

Pada tahap ini peneliti melakukan peninjauan ulang terhadap seluruh data yang telah diperoleh dari hasil wawancara maupun dokumentasi. Proses editing bertujuan untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan konsistensi data yang dikumpulkan. Peneliti memeriksa apakah setiap jawaban informan telah lengkap, apakah terdapat jawaban yang tidak jelas, serta apakah terdapat inkonsistensi antara satu jawaban dengan jawaban lainnya. Data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu terkait pengalaman perkawinan, unsur paksaan dalam perkawinan, serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga, akan dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut. Sementara itu, data yang tidak lengkap, tidak

---

<sup>75</sup> Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022). 105

relevan dengan fokus penelitian, atau mengandung pengulangan informasi akan disisihkan agar tidak mempengaruhi ketepatan analisis.

## 2. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Setelah melalui proses *editing*, data kemudian diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan fokus penelitian. Klasifikasi dilakukan dengan cara mengelompokkan data hasil wawancara ke dalam beberapa kategori, seperti pengalaman perkawinan, motif perkawinan, tingkat kerelaan dalam perkawinan, serta kondisi kehidupan rumah tangga setelah menikah. Pengelompokan ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam melihat pola-pola yang muncul dari data serta memfokuskan analisis pada aspek yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah penelitian.

## 3. Analisis Data (*Data Analyzing*)

Analisis Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan temuan-temuan yang diperoleh dari data lapangan, kemudian menganalisisnya dengan menghubungkannya pada kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu perspektif maqāsid syariah Abdul Majid An-Najjar. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan data empiris mengenai praktik perkawinan yang dialami responden, kemudian menilai apakah praktik tersebut sejalan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan pokok syariat. Melalui proses ini, peneliti berupaya menemukan pola hubungan antara praktik perkawinan yang terjadi di masyarakat

dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam maqāṣid syariah.

#### 4. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dari seluruh proses analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun dengan merangkum temuan-temuan utama penelitian serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

### F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini memegang peran penting sebagai indikator ilmiah atau tidaknya suatu penelitian. Untuk memastikan validitas data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Salah satu bentuk triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu dengan memverifikasi keakuratan data melalui berbagai sumber informasi.<sup>76</sup> Peneliti membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan yang memiliki keterlibatan langsung dengan kawin paksa ini.

---

<sup>76</sup> Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif, "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–33.

## BAB IV

### PAPARAN DATA

#### A. Gambaran Umum Desa Taman Sare

Desa Taman Sare merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Madura. Desa Taman Sare berada pada ketinggian  $\pm 32,50$  meter di atas permukaan laut (DPL). Luas wilayah desa ini mencapai  $6,49 \text{ km}^2$  atau sekitar  $10,24\%$  dari total luas Kecamatan Dungkek. Berdasarkan jenis tanahnya, Desa Taman Sare memiliki tanah sawah seluas  $149,40$  hektare dan tanah kering seluas  $499,63$  hektare. Jarak desa ke ibu kota kecamatan sekitar  $6 \text{ km}$ , sedangkan ke ibu kota kabupaten sekitar  $27 \text{ km}$ .<sup>77</sup>

Secara administratif, Desa Taman Sare terdiri atas tiga dusun, yaitu Dusun Ginyang yang terletak di bagian selatan, Dusun Gunong di bagian tengah, dan Dusun Tengt di bagian utara. Lebih rinci, desa ini memiliki 1 Rukun Warga (RW) dan 18 Rukun Tetangga (RT).<sup>78</sup>

Berdasarkan data kependudukan tahun 2025, jumlah penduduk Desa Taman Sare sebanyak  $2.186$  jiwa, dengan rincian  $1.044$  laki-laki ( $47,75\%$ ) dan  $1.142$  perempuan ( $52,25\%$ ). Rasio jenis kelamin penduduk sebesar  $91,42$  dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak  $5,92$  jiwa. Dan untuk kepadatan penduduk mencapai sekitar  $336,83$  jiwa per  $\text{km}^2$ .<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Muhammad Fathuthoriq, "Demografis," tamansare.datadesa.com, 2023, <https://tamansare.datadesa.com/2023/07/demografiskependudukan.html>. diakses 10 Februari 2026

<sup>78</sup> Muhammad Fathuthoriq, "Profil Taman Sare," tamansare.datadesa.com, 2017, <https://tamansare.datadesa.com/2017/08/desa-taman-sare-dungkek-sumenep-suatu.html>. diakses 10 Februari 2026

<sup>79</sup> BPS Kabupaten Sumenep, *Kecamatan Dungkek Dalam Angka*, ed. Achmad Syaiful Muttaqin, Machmud Arifin, and Ananda Rania Putri, vol. 17 (Sumenep: BPS Kabupaten Sumenep, 2025). 6

Seiring perkembangan penduduk dan aktivitas masyarakat, berbagai kondisi dan potensi desa dapat dilihat dalam beberapa bidang berikut:<sup>80</sup>

1. Bidang Sosial dan Kependudukan

Struktur sosial masyarakat Desa Taman Sare masih bercorak agraris dengan keterlibatan aktif pemuda, tokoh agama, perangkat desa, dan masyarakat umum dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Desa ini terdiri atas tiga dusun dengan karakteristik sosial yang relatif homogen dan hubungan kekeluargaan yang masih kuat.

2. Bidang Ekonomi

Aktivitas perekonomian masyarakat sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. Berdasarkan data lapangan usaha utama tahun 2019, sebanyak 1.317 jiwa bekerja di sektor pertanian. Selain itu, terdapat 23 jiwa di bidang perdagangan, 4 jiwa di sektor industri, 22 jiwa di bidang jasa kemasyarakatan, serta 21 jiwa sebagai perangkat pemerintahan. Penduduk yang bekerja sebagai pekerja swasta tercatat sebanyak 436 jiwa dan wiraswasta sebanyak 137 jiwa.

Desa Taman Sare memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, antara lain siwalan, mente, kelapa, semangka, padi, jagung, tembakau, serta hasil pertanian lainnya. Setiap dusun memiliki potensi unggulan yang berbeda. Dusun Ginyang dikenal sebagai penghasil gula siwalan terbesar sekaligus sentra kerajinan kayu. Dusun Gunong unggul pada hasil persawahan seperti padi, tembakau, jagung, dan sayuran.

---

<sup>80</sup> Naili Huzaimah et al., *Wiraraja Mengabdikan Untuk Negeri: Kecamatan Dungkek*, ed. Roos Yuliastina (Sumenep: Universitas Wiraraja, 2019). 12

Sementara Dusun Tengt memiliki hasil pertanian yang lebih beragam seperti mente, kelapa, semangka, gula merah, jagung, dan padi.

### 3. Bidang Pendidikan

Sarana pendidikan di Desa Taman Sare meliputi tiga Taman Kanak-kanak dengan enam ruang kelas dan sepuluh guru. Sekolah Dasar Negeri berjumlah dua sekolah dengan dua belas ruang kelas dan sepuluh guru, sedangkan Sekolah Dasar Swasta berjumlah satu sekolah dengan enam ruang kelas dan sembilan guru. Di desa ini belum tersedia sekolah tingkat SMP, SMK, maupun madrasah. Namun demikian, terdapat satu pondok pesantren dengan satu pengasuh dan jumlah santri sebanyak 102 orang, terdiri atas 63 santri laki-laki dan 39 santri perempuan.

### 4. Bidang Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat didukung oleh fasilitas kesehatan yang tersedia, yaitu satu bidan, satu praktik bidan, satu pondok bersalin desa (Polindes), serta tiga posyandu. Fasilitas tersebut menjadi sarana utama pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat Desa Taman Sare.

## B. Gambaran Perkawinan di Desa Taman Sare

Berdasarkan data penduduk tahun 2025, jumlah penduduk Desa Taman Sare sebanyak 2.194 jiwa dengan rincian status perkawinan sebagai berikut:<sup>81</sup>

**Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Berdasar Status Perkawinan**

---

<sup>81</sup> “Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan,” Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025, <https://disdukcapil.sumenepkab.go.id/file/jumlah-penduduk-menurut-status-perkawinan-i-2025>. diakses 10 Februari 2026

NO	STATUS PERKAWINAN	JUMLAH	PRESENTASE
1	Kawin	1.311	59,97%
2	Cerai Hidup	46	2,10%
3	Cerai Mati	184	8,42%
4	Belum Kawin	653	29,87%
<b>Jumlah</b>		<b>2.194</b>	<b>100%</b>


Dari data tersebut dapat dilihat bahwa secara kuantitatif tingkat perceraian hidup tergolong rendah dibandingkan jumlah penduduk yang berstatus kawin. Ini menandakan kestabilan perkawinan dalam masyarakat Desa Taman Sare. Stabilitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kuatnya nilai agama, norma adat yang memposisikan perkawinan sebagai ikatan sakral, serta tekanan sosial yang menghendaki perkawinan para penduduk.

Rendahnya angka cerai hidup tidak serta-merta menggambarkan kualitas keharmonisan rumah tangga secara menyeluruh. Dalam masyarakat yang memiliki ikatan sosial dan budaya yang kuat, perceraian sering kali dihindari karena pertimbangan nama baik keluarga, tekanan lingkungan, serta tanggung jawab terhadap anak dan keluarga besar.

Meskipun secara umum kehidupan perkawinan di Desa Taman Sare tampak stabil dan angka perceraian relatif rendah, terdapat dinamika sosial yang menarik untuk dicermati lebih lanjut. Di balik gambaran umum mengenai kuatnya nilai agama dan adat dalam mempertahankan rumah tangga, masih ditemukan praktik perkawinan yang cenderung pada kawin paksa. Praktik ini memang tidak lagi berlangsung secara dominan seperti pada masa sebelumnya, namun keberadaannya tetap menunjukkan bahwa struktur sosial dan budaya

tertentu masih berperan dalam menentukan pola perkawinan.

Sebanyak 100 responden dipilih sebagai sampel penelitian guna mengetahui proporsi perkawinan yang berlangsung atas dasar kerelaan maupun yang terjadi karena adanya unsur paksaan atau tekanan keluarga. Data ini dimaksudkan untuk memperkuat temuan lapangan sekaligus memberikan gambaran komparatif mengenai sejauh mana praktik kawin paksa masih berlangsung dalam masyarakat Desa Taman Sare. Adapun hasil pengumpulan data tersebut disajikan pada diagram berikut.



Kemudian dipilih beberapa informan untuk menggali lebih dalam praktik kawin paksa dengan pertimbangan bahwa informan memiliki pengalaman, pengetahuan, atau keterlibatan langsung dengan praktik tersebut.

#### 1. Profil Informan

##### a. Informan 1 (Ibu RM)

Ibu RM merupakan wali dari Saudari SM yang menjadi salah satu pelaku pernikahan dalam penelitian ini. Ibu RM berusia sekitar 53

tahun dan bertempat tinggal di desa Taman Sare. Dalam kesehariannya beliau berperan sebagai ibu rumah tangga. Ibu RM merupakan salah satu orang tua yang menjodohkan anaknya sejak usia masih kecil melalui tradisi *bhakalan* atau pertunangan.

b. Informan 2 (Bapak BN)

Bapak BN merupakan wali dari Saudari HD yang juga terlibat dalam praktik perjodohan anak. Beliau berusia sekitar 58 tahun dan bertempat tinggal di desa Taman Sare. Dalam kesehariannya beliau bekerja sebagai petani. Bapak BN menjodohkan anaknya dengan anak dari teman dekatnya dengan tujuan untuk mempererat hubungan persahabatan dan menjaga tali silaturahmi antara kedua keluarga.

c. Informan 3 (Saudari SM)

Saudari SM merupakan salah satu informan yang mengalami pernikahan melalui proses perjodohan sejak usia kecil. Saat ini beliau berusia sekitar 33 tahun dan bertempat tinggal di desa yang sama dengan orang tuanya. Perjodohan tersebut telah dilakukan sejak ia masih kecil melalui tradisi *bhakalan* yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Saudari SM memberikan keterangan mengenai pengalaman pribadinya terkait proses perjodohan hingga pernikahan yang dijalaninya serta kondisi rumah tangganya setelah menikah.

d. Informan 4 (Saudara AA)

Saudara AA merupakan suami dari Saudari SM yang juga menjadi bagian dari praktik perjodohan sejak usia kecil. Ia berusia sekitar 35

tahun dan bertempat tinggal di desa Taman Sare. Perjodohan antara dirinya dan Saudari SM merupakan kesepakatan antara kedua orang tua mereka sejak lama dengan tujuan mempererat hubungan kekerabatan keluarga. Saudara AA memberikan informasi mengenai pandangannya terhadap praktik perjodohan yang terjadi di masyarakat serta pengalaman rumah tangganya setelah menikah.

e. Informan 5 (Saudari HD)

Saudari HD merupakan salah satu informan yang mengalami pernikahan melalui proses perjodohan yang ditentukan oleh orang tuanya. Ia berusia sekitar 29 tahun dan bertempat tinggal di desa yang sama dengan informan lainnya. Saudari HD memberikan informasi mengenai pengalaman pribadinya ketika dijodohkan oleh orang tuanya serta kondisi rumah tangga yang dijalannya setelah pernikahan berlangsung.

f. Informan 6 (Saudara MD)

Saudara MD merupakan pasangan dari Saudari HD yang juga terlibat dalam pernikahan hasil perjodohan keluarga. Ia berusia sekitar 34 tahun dan bertempat tinggal di desa Taman Sare. Saudara MD memberikan keterangan mengenai pengalaman dan pandangannya terhadap praktik perjodohan yang dilakukan oleh keluarga serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga yang dijalannya.

g. Informan 7 (Bapak H. Rikza)

Bapak H. Rikza merupakan salah satu tokoh masyarakat yang berusia

sekitar 65 tahun dan bertempat tinggal di desa tempat penelitian dilakukan. Beliau dikenal sebagai tokoh yang memahami tradisi di masyarakat, termasuk praktik perjodohan atau kawin paksa. Bapak H. Rikza memberikan penjelasan mengenai pandangannya terhadap praktik tersebut.

h. Informan 8 (Bapak Saiful)

Bapak Saiful merupakan aparatur desa yang berusia sekitar 45 tahun dan bertempat tinggal di desa tempat penelitian dilakukan. Beliau adalah Sekretaris desa yang kesehariannya terlibat dalam kegiatan pelayanan masyarakat serta administrasi pemerintahan desa. Bapak Saiful memberikan informasi mengenai kondisi sosial masyarakat serta praktik perjodohan yang masih terjadi di desa tersebut.

2. Gambaran Praktik Kawin Paksa

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan, wali/orang tua, tokoh agama, serta Perangkat desa, praktik kawin paksa di Desa Taman Sare masih ditemukan, meskipun keberadaannya tidak sebanyak masa lalu. Sekretaris desa menjelaskan:<sup>82</sup>

“Masih ada, tapi tidak sebanyak dulu. Kalau dulu hamper semua keluarga melakukannya. Sekarang sudah mulai berkurang. Biasanya yang masih terjadi ya di keluarga yang masih kuat memegang adat. Anak muda sekarang lebih berani menyampaikan pendapat. Pendidikan dan media sosial barangkali yang memengaruhi cara berpikir mereka.”

Keterangan beliau bahwa praktik kawin paksa di Desa Taman

---

<sup>82</sup> Saiful, wawancara, (Taman Sare, 6 Februari 2026)

Sare masih ditemukan, namun mengalami penurunan dibandingkan masa sebelumnya. Praktik ini tidak lagi menjadi pola umum, melainkan cenderung bertahan pada keluarga yang masih memegang adat secara kuat. Keberanian untuk menyampaikan pendapat dari generasi muda serta meningkatnya akses pendidikan dan media sosial turut memengaruhi cara pandang mereka terhadap pernikahan.

Praktik ini umumnya diawali dengan *bhakalan* atau tunangan sejak usia anak-anak, yang kemudian dilanjutkan pada jenjang pernikahan ketika dianggap telah cukup umur.<sup>83</sup>

“Pertama biasanya *epabhakal*, ada yang dari kecil bahkan ada yang sejak kandungan, klo sudah dewasa baru dikawinkan. Tergantung keluarga yang melangsungkannya. *Bhakalan* ini sama dengan tunangan, cuman di sini acaranya sampai dibesarkan seperti nikahan, bahkan sampai ada *pangantan jaran, tandek, saronen* dan *lodrok*. Sehingga dengan perayaan ini orang-orang tau semua.”

*Bhakalan* bukan sekadar kesepakatan informal antar keluarga, tetapi merupakan peristiwa sosial yang dilegitimasi melalui ritual adat yang meriah dan terbuka. Pelibatan unsur-unsur budaya seperti *pangantan jaran, tandek, saronen*, dan *lodrok* menjadikan *bhakalan* memiliki dimensi simbolik yang kuat dalam masyarakat. Melalui perayaan tersebut, hubungan antar keluarga tidak hanya diikat secara pribadi, tetapi juga diumumkan secara sosial kepada lingkungan sekitar.

Meskipun demikian, praktik ini tidak lagi berlangsung secara menyeluruh di seluruh lapisan masyarakat Desa Taman Sare. Berdasarkan

---

<sup>83</sup> Saiful

penuturan Perangkat desa dan para informan lainnya, keberadaannya kini lebih terbatas pada keluarga-keluarga yang masih memegang teguh tradisi kekerabatan. Dengan kata lain, praktik kawin paksa mengalami penyusutan secara kuantitatif, tapi secara kultural masih dipertahankan sebagai bagian dari pola relasi sosial tertentu. Inilah perubahan sosial yang berjalan secara berangsur-angsur, di mana sebagian masyarakat mulai meninggalkan praktik tersebut, sementara sebagian lainnya tetap mempertahankannya sebagai warisan adat.

Seorang informan perempuan (SM) menjelaskan:<sup>84</sup>

“Saya epabhakal sejak kecil, waktu itu masih belum ngerti apa-apa. Bahkan sempat diarak pakai kuda, kayak pengantin. Saya tahunya cuma acara biasa tanpa ada tindak lanjutnya gitu. Baru tahu pas udah umur-umur mts. Nah betul, setelah lulus pondok, bapak bilang sudah waktunya nikah. Saya bingung mau jawab apa, akhirnya diam saja.”

*Bhakalan* di sini dipersepsikan sebagai bagian dari adat yang dijalani sejak kecil tanpa pemahaman penuh mengenai konsekuensinya. Pada tahap awal, peristiwa tersebut lebih dipahami sebagai seremonial yang meriah oleh anak, bukan sebagai bentuk pengikatan yang akan menentukan masa depannya. Ketika usia dianggap telah cukup, pernikahan pun dilangsungkan sebagai kelanjutan dari kesepakatan yang telah dibuat orang tua sebelumnya. Di sini, keputusan menikah hadir sebagai tahapan lanjutan dari komitmen keluarga yang sudah berlangsung lama. Di mana anak tidak cukup mengerti sehingga hanya diam atau

---

<sup>84</sup> SM, wawancara, (Taman Sare, 8 Februari 2026)

menerima yang ada kemudian.

Informan laki-laki (AA) juga menyatakan:<sup>85</sup>

“Waktu kecil saya epabhakal sama istri saya yang sekaligus masih tiga pupu dengan saya. Orang tua saya yang janji sama orang tua istri. Katanya supaya tetap nyambung keluarga, tidak putus silaturahmi, dan gak jauh-jauh. Saya sebenarnya bisa saja menolak, tapi merasa tidak enak sama orang tua. Lagipula demi kebaikan keluarga”

Perjodohan dipahami sebagai bagian dari komitmen antar keluarga yang telah dibangun sejak lama. *Bhakalan* tidak hanya menjadi kesepakatan personal, tetapi juga simbol keterikatan sosial antar dua keluarga besar. Oleh karena itu, pernikahan di sini merupakan bentuk realisasi dari janji yang telah disepakati sebelumnya.

### 3. Persetujuan Anak

Temuan wawancara juga memperlihatkan bagaimana posisi calon mempelai ketika pernikahan akan direalisasikan. Pada tahap ini, persoalan persetujuan dan ruang memilih menjadi bagian penting yang muncul dalam pengalaman para informan. Keterangan mereka menjadikan terang bagaimana keputusan yang telah dirancang sejak lama tersebut diterima, dinegosiasikan, atau dijalani dalam situasi tertentu.

Sebagian informan menyatakan bahwa mereka tidak benar-benar memiliki ruang untuk memilih. Informan perempuan (HF) mengungkapkan:<sup>86</sup>

“Saya sebenarnya tidak mau, tapi orang tua sudah menekan. Status saya sudah *bhakalan* juga sama dia. Konsekuensi sih, kalau menolak pasti jadi omongan. Nanti bukan hanya keluarga yang

---

<sup>85</sup> AA, wawancara, (Taman Sare, 8 Februari 2026)

<sup>86</sup> HF, wawancara, (Taman Sare, 7 Februari 2026)

membicarakan, tetangga juga merasani. Intinya Saya merasa tidak punya pilihan waktu itu selain menerima dan pasrah. Orang tua yang jadi pemutus dah pokoknya.”

Sementara itu, informan laki-laki (MD) menyampaikan:<sup>87</sup>

“Kalau menolak, pasti bikin masalah antar keluarga. Jadi ya diteruskan saja. Dari pada akhirnya jadi tidak rukunnya. Sebab, bila sudah *nyabek ocak*, akibatnya sudah terikat secara sosial. Banyak orang sih yang mengalami kondisi seperti saya, tidak punya banyak kesempatan berpendapat. Memang saya tidak dipaksa secara kekerasan, namun beban moral dan sosial yang diterima sama saja.”

Keputusan pernikahan tidak sepenuhnya berada dalam kendali individu. Status *bhakalan* yang telah diketahui masyarakat menjadikan pembatalan pernikahan berpotensi menimbulkan ketegangan antar keluarga. Dalam situasi tersebut, pertimbangan menjaga hubungan dan menghindari konflik sosial menjadi faktor yang kuat dalam menentukan kelanjutan pernikahan.

Dengan demikian, posisi anak dalam praktik ini berada dalam ruang yang terbatas. Meskipun tidak selalu disertai paksaan fisik, tekanan moral dan sosial membentuk kondisi di mana penerimaan lebih mudah dilakukan daripada penolakan. Ini berarti bahwa praktik kawin paksa di Desa Taman Sare tidak hanya bersandar pada otoritas orang tua, tetapi juga pada struktur sosial yang mengikat relasi antar keluarga.

#### 4. Motif Perkawinan

Praktik ini tidak dilepaskan dari motif yang beragam. Orang tua dan lingkungan sekitar meringkai perjodohan sebagai langkah menjaga

---

<sup>87</sup> MD, wawancara, (Taman Sare, 10 Februari 2026)

nilai agama sekaligus mempertahankan hubungan kekerabatan dan kehormatan keluarga. Seperti misalnya ketika perjodohan dipahami sebagai upaya menghindarkan anak dari pergaulan yang dianggap berisiko. Salah satu informan Perempuan (SM) menyatakan:<sup>88</sup>

“Yang disampaikan orang tua itu katanya supaya tidak melanggar agama, dan juga daripada kenal orang luar lebih baik nikah sama yang sudah jelas hubungan kekerabatannya. Bisa nambah mempererat hubungan sekaligus menjaga keluarga. Apalagi jika keluarga yang terpandang, akan lebih kuat tekanannya pastinya karena ini yang dicari juga.”

Menikah dengan keluarga yang sudah dikenal dipandang lebih aman serta dianggap mampu menjaga norma agama. Lalu Tokoh Masyarakat (H. Rikza) memberikan penjelasan sebagai berikut:<sup>89</sup>

“Dalam agama sebenarnya persetujuan calon mempelai itu penting. Tidak boleh ada paksaan. Jika anak tidak setuju seharusnya bisa menjadi pertimbangan, meskipun juga ada ajaran tentang bolehnya memaksa anak Perempuan. Nah, *Bhakalan* itu adat, tidak masalah selama tidak bertentangan dengan agama. Kan sama seperti khitbah, hanya saja adat merayakannya cukup meriah.”

Pandangan tersebut memberikan gambaran bahwa secara normatif ajaran Islam menempatkan persetujuan sebagai unsur penting dalam pernikahan. Sementara *bhakalan* ditempatkan sebagai adat yang dapat diterima selama tidak mengandung unsur paksaan.

Selain pertimbangan agama, motif perjodohan juga erat kaitannya dengan kepentingan menjaga relasi kekerabatan. Seorang wali (RM) menyatakan:<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> SM, wawancara, (Taman Sare, 8 Februari 2026)

<sup>89</sup> H. Rikza, wawancara, (Taman Sare, 6 Februari 2026)

<sup>90</sup> RM, wawancara, (Taman Sare, 8 Februari 2026)

“Tujuan utamanya supaya tetap nyambung taretan. Kalau sudah *bhakalan* sejak kecil, hubungan keluarga jadi lebih kuat. Kan akan sering-sering bersilaturahmi khususnya pas hari raya. Oleh karenanya peelu dijaga. Sebaliknya jika hubungan yang dijalin lalu dibatalkan, tentunya dapat mengganggu keharmonisan. Untung-untung jika tidak sampai memutus persaudaraan”

Pernyataan ini memberikan pemahaman bahwa *bhakalan* dipahami sebagai sarana memperkuat hubungan antar keluarga besar. Perjanjian yang telah dibangun sejak lama dianggap sebagai komitmen sosial yang perlu dijaga. Oleh karena itu, pembatalan pernikahan dapat mengganggu harmoni dan menimbulkan ketegangan antar keluarga.

Di samping itu, faktor kehormatan turut menjadi pertimbangan penting. Seorang wali lainnya (BN) mengungkapkan:<sup>91</sup>

“Kalau sudah *bhakalan* lalu batal, itu memalukan. Bukan hanya pribadi tapi juga keluarga.”

Ungkapan tersebut memperlihatkan bahwa keberlanjutan pernikahan dari *bhakalan* berkaitan erat dengan nama baik keluarga di mata masyarakat. Artinya, praktik kawin paksa tidak semata-mata didorong oleh relasi personal antara calon mempelai, melainkan juga karena kehormatan sosial.

##### 5. Dampak terhadap Kehidupan Rumah Tangga

Dampak praktik kawin paksa terhadap kehidupan rumah tangga tidak bersifat tunggal. Terdapat dua realitas yang berbeda dalam pengalaman para informan. Sebagian pasangan mengaku mampu membangun keharmonisan setelah menikah, sementara sebagian lainnya

---

<sup>91</sup> BN, wawancara, (Taman Sare, 7 Februari 2026)

menjalani pernikahan tanpa keterikatan emosional yang kuat.

Pada sisi pertama, terdapat pasangan yang menyatakan bahwa keharmonisan tumbuh seiring waktu. Informan perempuan (SM) menyampaikan:<sup>92</sup>

“Alhamdulillah sekarang saya merasa cukup bahagia. Rasa itu tumbuh sendiri setelah dijalani. Dan membuat keluarga besar juga lebih akrab, karena setiap ada hajatan biasanya akan dilibatkan”

Informan laki-laki dari pasangan yang sama (AA) juga mengungkapkan:<sup>93</sup>

“Awalnya memang canggung, tapi lama-lama terbiasa dan bisa saling memahami.”

Pernyataan pasangan ini dapat dipahami meskipun pernikahan berawal dari keputusan keluarga, proses kebersamaan setelah menikah memungkinkan tumbuhnya rasa saling pengertian. Adaptasi dan interaksi sehari-hari menjadi faktor yang membentuk kedekatan emosional secara bertahap.

Namun demikian, realitas yang berbeda juga ditemukan pada pasangan lain. Informan perempuan (HF) menyampaikan:<sup>94</sup>

“Saya jalani saja seperti biasa, tapi rasa itu tidak pernah benar-benar ada. Karena berawal dari paksaan”

Hal serupa diungkapkan oleh informan laki-laki (MD):<sup>95</sup>

“Kami tetap menjalankan kewajiban, tapi memang hanya sekilas formalitas belaka.”

---

<sup>92</sup> SM, wawancara, (Taman Sare, 8 Februari 2026)

<sup>93</sup> AA, wawancara, (Taman Sare, 8 Februari 2026)

<sup>94</sup> HF, wawancara, (Taman Sare, 7 Februari 2026)

<sup>95</sup> MD, wawancara, (Taman Sare, 10 Februari 2026)

Terdapat kasus pernikahan yang berjalan secara formal dan fungsional, tetapi tanpa ikatan emosional yang mendalam. Relasi suami-istri lebih dipahami sebagai formalitas yang harus dijalankan daripada sebagai hubungan yang tumbuh dari pilihan pribadi.

Dua gambaran memberikan kesimpulan bahwa hasil akhir pernikahan tidak selalu seragam. Ada pasangan yang mampu membangun keharmonisan melalui proses adaptasi, sementara ada pula yang menjalani rumah tangga secara normatif tanpa kedekatan emosional yang kuat. Perbedaan pengalaman tersebut karena adanya variasi dampak yang dipengaruhi oleh dinamika hubungan masing-masing pasangan setelah pernikahan berlangsung.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik Kawin Paksa di Desa Taman Sare, Dungkek, Sumenep Perspektif Maqāsid Syariah Abdul Majid An-Najjar

Pembahasan mengenai praktik kawin paksa di Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, budaya, serta konstruksi nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Sebagai masyarakat yang masih memegang kuat nilai kolektivitas, peran orang tua dalam menentukan pasangan hidup anak sering kali dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial keluarga.<sup>96</sup> Perkawinan tidak semata-mata dipahami sebagai relasi personal antara dua individu, melainkan juga sebagai peristiwa sosial yang menyangkut kehormatan keluarga, kesinambungan kekerabatan, serta stabilitas komunitas.<sup>97</sup>

Praktik kawin paksa muncul bukan sekadar sebagai tindakan individual, tetapi sebagai manifestasi dari sistem nilai yang telah mengakar. Dominasi orang tua dalam menentukan jodoh sering dilandasi oleh pertimbangan menjaga hubungan antar keluarga, faktor ekonomi, serta upaya mempertahankan harmoni sosial.<sup>98</sup> Namun dalam praktiknya, tidak semua pernikahan berlangsung atas dasar kerelaan penuh dari kedua mempelai. Pada

---

<sup>96</sup> Hyang Kinasih Gusti, “Perspektif Hukum Keluarga Islam Tentang Dinamika Peran Orang Tua Dalam Pemilihan Pasangan Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 5 (2024): 3256–68.

<sup>97</sup> Divani ‘Aina Nurlita, Elvira Damayanti, and Daffa Arjuna Arya Putra, “Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, Dan Tantangan Modern,” *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah* 03, no. 02 (2025): 99–116.

<sup>98</sup> Faruq, “Praktik Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya.”

titik inilah muncul persoalan normatif yang perlu dikaji secara mendalam, khususnya dalam perspektif hukum Islam dan maqāṣid syariah.

Maqāṣid syariah sebagai pendekatan dalam memahami tujuan-tujuan hukum Islam menawarkan analisis yang lebih substansial dibanding sekadar pendekatan tekstual.<sup>99</sup> Dalam hal ini, pemikiran Abdul Majid An-Najjar memberikan kontribusi penting melalui pengembangan maqāṣid yang tidak hanya berfokus pada lima prinsip dasar (*ḥifẓ al-din, al-naḥs, al-‘aql, al-nasl, dan al-mal*), tetapi memperluasnya dan mengembangkannya dalam empat dimensi besar, yaitu *ḥifẓ qimat al-ḥayah al-insaniyyah* (menjaga nilai kehidupan manusia), *ḥifẓ al-dzat al-insaniyyah* (menjaga wujud manusia), *ḥifẓ al-mujtama’* (menjaga tatanan sosial masyarakat), dan *ḥifẓ al-muḥit al-maddi* (menjaga lingkungan fisik).

An-Najjar mengungkapkan bahwa maqāṣid harus dibaca sebagai sistem perlindungan terhadap kehidupan manusia secara utuh, baik pada tingkat individu, keluarga, masyarakat, maupun kemanusiaan secara luas. Dengan menggunakan perspektif maqāṣid syariah Abdul Majid An-Najjar, analisis terhadap praktik kawin paksa di Desa Taman Sare tidak berhenti pada pertanyaan boleh atau tidaknya suatu tindakan, melainkan diarahkan pada sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan tujuan syariat dalam menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Di sini peneliti akan membatasi pada dua dimensi saja, yakni *ḥifẓ qimat al-ḥayah al-insaniyyah* (menjaga nilai kehidupan manusia) dan *ḥifẓ al-*

---

<sup>99</sup> Hasbi Umar Husain Bafadhal Emilia Putri, “Pendekatan Maqasid Al-Syariah Dalam Studi Hukum Islam,” *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 4 (2025): 59–69.

*mujtama'* (menjaga tatanan sosial masyarakat) agar supaya analisis lebih mendalam dan lebih fokus terhadap nilai kemanusiaan dan kemaslahatan sosial.

#### 1. Dimensi Nilai Kehidupan Manusia

Menjaga nilai kehidupan manusia merupakan salah satu orientasi utama dalam maqasid syariah. Syariat tidak semata-mata hadir untuk mengatur perilaku lahiriah, tetapi untuk memelihara nilai kemanusiaan agar tetap selaras dengan fitrah penciptaannya.<sup>100</sup> Untuk itu manusia harus diposisikan sebagai subjek utama hukum, bukan sekadar objek penerapan norma. Setiap ketentuan syariat pada hakikatnya diarahkan untuk memastikan kehidupan manusia berjalan secara bermakna, bermoral, dan bermartabat.

Di sini, nilai kehidupan manusia tidak hanya dipahami sebagai perlindungan terhadap keberlangsungan hidup biologis sebagaimana yang sering ditekankan dalam konsep klasik. An-Najjar memperluas cakupan tersebut dengan memasukkan dimensi spiritual, moral, eksistensial, dan kebebasan manusia sebagai bagian integral dari tujuan syariat.<sup>101</sup> Artinya, menjaga kehidupan tidak cukup dengan memastikan seseorang tetap hidup secara fisik, tetapi juga harus menjamin bahwa ia hidup dalam keadaan terhormat, memiliki makna, serta memiliki ruang untuk menentukan arah

---

<sup>100</sup> Agus Salim Suherman, "Tinjauan Nilai Hukum Islam Tentang Hak Asasi Manusia: Perspektif Lima Maqasid As-Syariah," *Jurnal Hukum Internasional Dan Perdagangan* 9, no. 4 (2025): 21–34.

<sup>101</sup> An-Najjar, "Maqasid Al Shariah Bi Ab'adin Jadidah." 59

hidupnya.

Dimensi ini menjadi relevan ketika dikaitkan dengan praktik kawin paksa di Desa Taman Sare. Pernikahan dalam Islam pada dasarnya merupakan institusi sakral yang bertujuan menghadirkan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah).<sup>102</sup> Namun ketika pernikahan berlangsung dalam kondisi tekanan atau dominasi sepihak, maka apakah praktik tersebut benar-benar menjaga nilai kehidupan manusia atau justru mereduksi sebagian dimensi kemanusiaannya. Di sinilah pendekatan maqāṣid menjadi penting, karena ia akan menilai dampaknya terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas.

Menurut An-Najjar, nilai kemanusiaan dalam maqāṣid bertumpu pada dua pilar utama, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-din*) dan menjaga kemanusiaan manusia (*ḥifẓ insaniyyah al-insan*).

a. Menjaga agama (*ḥifẓ al-din*)

Menjaga agama dalam konteks ini bukan hanya menjaga ritual, tetapi memastikan agama tetap menjadi sumber nilai yang membimbing kehidupan manusia. Praktik kawin paksa di sini menjadi harus untuk ditelusuri karena perkawinan selayaknya dipahami sebagai bagian dari upaya menjalankan ajaran agama, terutama dalam menjaga kehormatan dan menghindarkan diri dari perbuatan yang

---

<sup>102</sup> Ahmad Syahriadi et al., “Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan Berdasarkan Falsafah Islam,” *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum* 2, no. 1 (2026): 58–69.

dilarang.

Analisis ini akan lebih fokus dengan dikaji melalui dua pendekatan:

- 1) Menjaga agama dengan memenuhi sebabnya (*hifz al-din bi taufiri asbabih*)

Menjaga agama dengan memenuhi sebab-sebabnya dilakukan melalui empat unsur utama: (1) menciptakan kondisi yang memudahkan pelaksanaan ajaran, (2) mengembangkan ijtihad agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, (3) menyampaikan ajaran melalui dakwah yang bijak dan edukatif, dan (4) menghadirkan dukungan kekuasaan atau regulasi yang menjaga nilai moral dan keadilan di ruang publik.

Jika dikaitkan dengan praktik perjodohan di Desa Taman Sare, sebagian masyarakat memaknai perkawinan sebagai sarana menjaga nilai agama, terutama dalam menghindarkan anak dari pergaulan yang dianggap berisiko terhadap pelanggaran norma. Pernikahan dalam konteks ini dipahami sebagai jalan yang sah untuk menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan serta mempertahankan kehormatan keluarga dalam nilai moral yang diyakini masyarakat.

Di sisi lain, praktik perjodohan tersebut juga berlangsung dalam nilai tradisi keluarga dan struktur sosial yang kuat. Peran orang tua dalam menentukan pasangan hidup anak sering kali

dipandang sebagai bentuk tanggung jawab keluarga dalam mengarahkan kehidupan anak menuju pernikahan yang dianggap baik. Artinya, dimensi religius dalam praktik ini sering kali berpadu dengan pertimbangan sosial, budaya, dan hubungan kekerabatan yang hidup dalam masyarakat.

Kondisi ini berarti bahwa praktik perjodohan tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif agama, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, peninjauan terhadap praktik tersebut perlu dilihat secara lebih luas, yakni dengan mempertimbangkan interaksi antara nilai agama, tradisi keluarga, serta dinamika sosial yang melingkupinya.<sup>103</sup>

2) Menjaga agama dengan mencegah hambatannya (*hifz al-din bi daf'i al-a'waiq*)

Menjaga agama juga berarti menghilangkan hambatan yang dapat merusak kemurnian dan integritas ajaran. Hambatan tersebut meliputi: (1) dominasi kepentingan nafsu, (2) tirani dalam penafsiran, (3) penyimpangan ajaran, serta (4) kebutuhan akan perjuangan sungguh-sungguh untuk menjaga nilai agama tetap hidup.

Dalam praktik perkawinan di Desa Taman Sare, fenomena yang muncul dalam kehidupan masyarakat lebih banyak berkaitan

---

<sup>103</sup> Abdul Majid, "Problematika Awal Pernikahan Dalam Sebuah Pernikahan Ideal Dalam Pandangan Sosiologi Agama," *TheJournalish: Social and Government* 5, no. 4 (2024): 525–37.

dengan tradisi keluarga serta pertimbangan sosial yang telah berlangsung secara turun-temurun. Perkawinan sering dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga hubungan kekerabatan, memperkuat ikatan antar keluarga, serta mempertahankan kehormatan sosial dalam komunitas.

Dengan pemaknaan ini praktik perkawinan berjalan dalam kerangka adat dan norma sosial yang hidup di masyarakat. Pertimbangan keluarga, relasi kekerabatan, serta pandangan masyarakat mengenai kehormatan keluarga menjadi faktor yang cukup dominan dalam proses tersebut. Artinya, praktik ini lebih banyak dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat daripada oleh perdebatan keagamaan yang bersifat doktrinal.

Kondisi tersebut merupakan petunjuk adanya relasi antara nilai agama dan praktik sosial yang sering kali berada dalam ruang yang saling berinteraksi. Nilai agama hadir sebagai landasan moral dalam kehidupan masyarakat, sementara praktik sosial berkembang melalui dinamika tradisi, struktur keluarga, dan hubungan kekerabatan yang telah terbentuk dalam komunitas. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik ini perlu dipahami sebagai bagian dari realitas sosial yang kompleks, di mana nilai agama dan tradisi masyarakat saling berkelindan dalam membentuk pola

praktik perkawinan.<sup>104</sup>

b. Menjaga kemanusiaan manusia (*hifz insaniyah al-insan*)

Menjaga kemanusiaan manusia dalam perspektif maqāṣid menurut Abdul Majid An-Najjar bukan sekadar melindungi keberadaan fisik manusia, tetapi memastikan bahwa seluruh dimensi kemanusiaannya tetap terpelihara. Syariat tidak hanya hadir untuk mengatur perilaku, melainkan untuk menjaga manusia sebagai subjek yang memiliki nilai, kehormatan, dan arah hidup.

Praktik kawin paksa di Desa Taman Sare pada aspek ini menjadi penting karena pernikahan bukan hanya institusi sosial, tetapi juga ruang aktualisasi kemanusiaan seseorang. Pernikahan menyentuh dimensi batin, relasi, tanggung jawab, dan masa depan individu. Oleh karena itu, praktik tersebut perlu dilihat bukan hanya dari sudut ketertiban sosial atau legitimasi agama, tetapi juga dari sejauh mana ia menjaga atau memengaruhi dimensi kemanusiaan para pelakunya.

Analisis ini akan difokuskan melalui empat pendekatan, yaitu:

1) Menjaga fitrah (*hifz al-fitrah*)

Fitrah mencakup dimensi fisik dan spiritual manusia sebagaimana diciptakan Allah. Menjaga fitrah berarti: (1) memastikan manusia tidak dipaksa keluar dari kodrat biologis dan spiritualnya, (2) menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohani,

---

<sup>104</sup> Abdul Gafur, Risan Rusli, and Anisatul Mardiyah, "Agama, Tradisi Budaya Dan Peradaban," *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam* 21, no. 2 (2021): 124–38.

serta (3) memenuhi kebutuhan dasar manusia secara proporsional. Penjagaan fitrah menjadi fondasi penting karena manusia diciptakan dengan kecenderungan untuk hidup berpasangan, membangun keluarga, serta menyalurkan kebutuhan biologis dan emosionalnya melalui jalan yang sah.

Praktik kawin paksa tetap berada dalam institusi perkawinan yang sah secara agama dan negara. Artinya, secara prinsipil ia masuk dalam bingkai fitrah manusia, karena perkawinan sendiri merupakan kebutuhan dan kecenderungan alami manusia.<sup>105</sup> Berdasarkan paparan data, pernikahan, termasuk yang diawali dengan perijodohan atau keputusan keluarga, dipahami sebagai cara menjaga kehormatan, menghindarkan generasi muda dari perilaku yang dianggap menyimpang, serta memastikan relasi laki-laki dan perempuan berlangsung dalam ikatan yang dibenarkan. Dari sisi ini, orientasi menjaga fitrah biologis dan moral terlihat cukup kuat.

Lebih lanjut, dari paparan data mengenai kondisi rumah tangga, tampak bahwa sebagian besar pasangan mampu menjalani kehidupan perkawinan secara relatif stabil. Tingkat perceraian hidup tergolong rendah dibanding jumlah penduduk yang berstatus kawin. Hal ini dapat dibaca sebagai indikator bahwa secara umum terdapat kemampuan beradaptasi dan membangun keseimbangan

---

<sup>105</sup> Srijadi Ratna Sari et al., "Perkawinan Islam Melalui Pendekatan Psikologis," *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 04, no. 02 (2025): 196–205.

dalam kehidupan rumah tangga. Pada banyak kasus, pasangan pertama yang dijodohkan sejak awal justru mampu membangun relasi yang berjalan secara harmonis setelah pernikahan berlangsung. Keseimbangan antara jasmani dan rohani dalam konteks ini tampak dari kemampuan mereka menjalankan peran suami-istri, membangun komunikasi, serta mempertahankan keberlangsungan rumah tangga dalam jangka waktu yang panjang.

Namun demikian, paparan data juga menunjukkan bahwa tidak seluruh pengalaman pernikahan berjalan secara ideal. Pada sebagian kasus, terdapat individu yang belum sepenuhnya merasakan pemenuhan kebutuhan rohani atau emosional, meskipun secara lahiriah rumah tangga tetap bertahan. Kondisi ini bermakna bahwa penjagaan fitrah tidak hanya diukur dari keberlangsungan formal perkawinan, tetapi juga dari kualitas keseimbangan batin di dalamnya.

## 2) Menjaga martabat manusia (*hifz al-karamah al-insaniyyah*)

Martabat adalah kesadaran nilai diri manusia sebagai makhluk mulia. Menjaga martabat berarti memastikan setiap individu dihormati sebagai makhluk yang memiliki kehormatan dan harga diri. Tidak boleh ada penghinaan, dehumanisasi, atau perlakuan yang merendahkan. Kehormatan pribadi dan harga diri individu harus dilindungi dalam setiap praktik sosial.<sup>106</sup> Penjagaan

---

<sup>106</sup> Rafly Prahmana Hidayat et al., "Martabat Manusia Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan* 2, no. 1 (2024): 104–16.

martabat menjadi bagian penting dari perlindungan kemanusiaan, karena manusia bukan sekadar objek aturan, tetapi subjek yang memiliki nilai.

Praktik kawin paksa di Desa Taman Sare tidak hanya dipahami sebagai hubungan personal antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang berkaitan dengan kehormatan keluarga dan relasi kekerabatan. Praktik kawin paksa dalam beberapa kasus dipahami sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga serta menghindari potensi konflik sosial yang dapat memengaruhi hubungan antar keluarga. Di sini, proses perjodohan sering dipandang sebagai bagian dari mekanisme sosial yang menjaga stabilitas hubungan kekerabatan di tengah masyarakat.

Pandangan tersebut juga berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap pembatalan perjodohan. Dalam kehidupan sosial masyarakat, pembatalan perjodohan sering dipahami sebagai peristiwa yang dapat menimbulkan rasa malu bagi keluarga yang terlibat. Kondisi ini berpotensi memunculkan pembicaraan di lingkungan masyarakat serta memengaruhi hubungan sosial antar keluarga. Oleh karena itu, keputusan mengenai keberlanjutan suatu perjodohan sering kali dipertimbangkan tidak hanya dari sisi individu, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehormatan keluarga dalam lingkungan sosial.

Namun demikian, dalam *ḥifz al-karamah al-insaniyyah*,

martabat tidak hanya berkaitan dengan pengakuan terhadap kehormatan sosial seseorang di tengah masyarakat, tetapi juga dengan pengakuan terhadap posisi individu sebagai manusia yang memiliki pertimbangan, perasaan, dan kehendak dalam menentukan arah kehidupannya. Martabat manusia dalam pengertian ini menempatkan individu sebagai subjek yang dihargai dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya.

Dalam praktik tersebut, ketika keputusan mengenai perkawinan lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan keluarga dan lingkungan sosial, maka persoalan yang muncul tidak semata-mata berkaitan dengan adanya penghinaan atau perlakuan yang merendahkan, tetapi lebih pada sejauh mana individu memiliki ruang untuk terlibat sebagai subjek dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

### 3) Menjaga tujuan hidup (*hifz ghaiyyah al-hayah*)

Manusia adalah makhluk yang hidup dengan orientasi makna dan tujuan. Menjaga tujuan hidup berarti menciptakan kondisi yang memungkinkan individu memiliki makna, orientasi masa depan, dan ruang aktualisasi diri. Praktik yang menghilangkan harapan, menutup peluang berkembang, atau merusak arah hidup seseorang bertentangan dengan maqasid ini. Syariat tidak hanya menjaga keberlangsungan hidup, tetapi juga

menjaga arah dan kualitas kehidupan manusia agar tetap bermakna.

Pernikahan di Desa Taman Sare termasuk yang berlangsung melalui mekanisme perjodohan dipahami sebagai bagian dari fase penting dalam perjalanan hidup seseorang. Pernikahan tidak sekadar peristiwa sosial, tetapi dianggap sebagai pintu menuju kedewasaan, tanggung jawab, dan pembentukan keluarga. Berdasarkan paparan data, mayoritas pasangan yang menikah, termasuk melalui praktik kawin paksa, tetap melanjutkan kehidupan rumah tangga secara stabil, membangun keluarga, bekerja, dan menjalankan peran sosialnya di masyarakat. Dengan ini praktik tersebut tidak secara langsung menutup orientasi masa depan atau menghilangkan harapan hidup.

Dari sisi orientasi makna, masyarakat memandang pernikahan sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih tertata dan terhormat. Tujuan hidup dipahami dalam kerangka kolektif dengan membangun keluarga, menjaga hubungan kekerabatan, dan mempertahankan stabilitas sosial. Dalam banyak kasus, pasangan yang awalnya dijodohkan mampu menyesuaikan diri dan menjalani kehidupan rumah tangga secara wajar. Stabilitas perkawinan yang relatif tinggi sebagaimana tergambar dalam paparan data dapat dibaca sebagai indikasi bahwa pernikahan tersebut tetap memberi ruang bagi keberlanjutan hidup dan pembentukan masa depan.

Dalam pemberlakuan *hifz ghayah al-hayah*, tujuan hidup juga bersifat personal. Setiap individu memiliki potensi, cita-cita, dan harapan yang mungkin tidak selalu identik dengan orientasi kolektif keluarga. Apabila suatu praktik sosial membatasi ruang pendidikan, pekerjaan, atau pengembangan diri tanpa pertimbangan yang memadai, maka hal tersebut berpotensi memengaruhi arah hidup individu. Dalam paparan data, tidak seluruh pasangan mengalami hambatan perkembangan, tetapi terdapat dinamika pengalaman yang berbeda-beda tergantung kondisi masing-masing keluarga.

#### 4) Menjaga kebebasan manusia (*hifz al-hurriyah al-insaniyyah*)

Kebebasan adalah elemen fundamental kemanusiaan. Menjaga kebebasan berarti memastikan tidak adanya paksaan dalam pilihan hidup, termasuk dalam keputusan personal. Kebebasan berpikir, berpendapat, dan menentukan jalan hidup harus dilindungi dari dominasi sepihak, serta didukung dengan mekanisme perlindungan terhadap penindasan.<sup>107</sup> Kebebasan bukan dimaknai sebagai kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab dalam koridor nilai agama dan kemaslahatan.

Struktur sosial Masyarakat di Desa Taman Sare masih

---

<sup>107</sup> Rasji, Jessica Aurelia, and Maria Natasha Rudijanto, "Pemikiran Filsafat Hukum Tentang Keseimbangan Kebebasan Individu Dan Keamanan Nasional Dalam Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. April (2024): 832–37.

kuat menempatkan orang tua sebagai figur otoritatif dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam urusan pernikahan. Berdasarkan paparan data, praktik perjodohan sering kali dimulai dari inisiatif keluarga dengan pertimbangan menjaga hubungan kekerabatan, kehormatan, dan stabilitas sosial. Dalam kultur seperti ini, kepatuhan terhadap orang tua dipandang sebagai nilai yang luhur dan bagian dari etika sosial.

Dari sisi formal, pernikahan tetap dilaksanakan melalui prosedur yang sah secara agama dan negara, sehingga tidak terdapat indikasi praktik yang berada di luar naungan hukum. Selain itu, paparan data juga menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara stabil, melalui proses penerimaan dan adaptasi setelah pernikahan berlangsung.

Dalam perspektif *ḥifẓ al-ḥurriyyah al-insaniyyah*, perhatiannya tidak berhenti pada aspek legalitas atau keberlangsungan rumah tangga semata, melainkan pula pada ruang partisipasi individu dalam menentukan keputusan hidupnya. Kebebasan di sini bukan semata-mata soal ada atau tidaknya tekanan, tetapi sejauh mana individu memiliki ruang menyampaikan pendapat dan mempertimbangkan pilihannya secara sadar.

Maksudnya di sini keterbatasan ruang kebebasan individu

dalam menentukan pilihan hidupnya, khususnya dalam hal menentukan pasangan perkawinan. Benar memang kebebasan individu tidak sepenuhnya hilang, tetapi berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan dominasi pertimbangan keluarga dan norma sosial yang berlaku.

## 2. Dimensi Sosial

Menjaga sosial kemasyarakatan merupakan salah satu orientasi penting dalam maqāṣid syariah. Syariah tidak hanya bertujuan membentuk individu yang saleh secara personal, tetapi juga membangun tatanan sosial yang stabil, adil, dan berkelanjutan. Manusia tidak dapat menjalankan fungsi kekhalifahannya secara individual, melainkan dalam struktur sosial yang terinstitusi melalui keluarga, komunitas, dan sistem kemasyarakatan yang tertata.

Dalam perspektif Abdul Majid An-Najjar, dimensi sosial dalam maqāṣid mencakup penjagaan terhadap elemen-elemen yang menopang keberlangsungan masyarakat, seperti keturunan, keluarga, solidaritas sosial, dan sistem nilai bersama. Tanpa stabilitas sosial, tujuan syariah pada level individu tidak akan dapat terwujud secara optimal, begitu pula sebaliknya.

Dimensi ini menjadi relevan ketika dikaitkan dengan praktik kawin paksa di Desa Taman Sare, karena pernikahan bukan hanya urusan personal, melainkan institusi sosial yang membentuk jaringan kekerabatan, kesinambungan generasi, serta struktur relasi dalam

masyarakat.

Menurut An-Najjar, nilai kemasyarakatan dalam maqāṣid bertumpu pada dua pilar utama, yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga entitas sosial (*hifz al-kiyan al-ijtima'i*).

a. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)

Menjaga keturunan merupakan salah satu tujuan penting dalam maqāṣid syariah. Keberlangsungan generasi tidak hanya dipahami sebagai proses biologis semata, tetapi sebagai upaya menjaga kesinambungan kehidupan manusia dalam struktur sosial yang tertata dari generasi ke generasi.

Dimensi ini menjadi relevan dalam praktik kawin paksa di Desa Taman Sare karena pernikahan sering dipahami sebagai mekanisme untuk menjaga keteraturan hubungan laki-laki dan perempuan serta memperjelas garis keturunan. Analisis ini akan lebih fokus dengan dikaji melalui dua pendekatan:

1) Menjaga reproduksi berkelanjutan (*hifz al-nasl bi al-injab*)

Keberlanjutan generasi merupakan syarat eksistensi masyarakat. Ketika generasi terhenti, stabilitas sosial akan terganggu. Populasi, fertilitas, natalitas, dan mortalitas menjadi faktor yang menentukan keberlangsungan suatu komunitas di masa depan. Dan itu terjadi jika pernikahan juga terjadi.<sup>108</sup> Dalam maqāṣid yang dikembangkan oleh Abdul Majid An-Najjar, *hifz al-*

---

<sup>108</sup> Eva Fadhilah, "Childfree Dalam Perspektif Islam," *Al-Mawarid* 3, no. 2 (2022): 71–80.

*nasl bi al-injab* mengimplikasikan pentingnya keberlanjutan reproduksi manusia melalui institusi perkawinan yang teratur dan bertanggung jawab.

Praktik kawin paksa di Desa Taman Sare tetap berlangsung dalam bingkai perkawinan yang sah dan menghasilkan kehidupan rumah tangga yang berlanjut. Meskipun pada tahap awal terdapat unsur paksaan dalam proses penentuan pasangan, secara faktual perkawinan tersebut tetap membuka ruang reproduksi dan melahirkan generasi berikutnya, sehingga dari sisi keberlanjutan populasi dan kesinambungan masyarakat, fungsi reproduktif tetap berjalan.

Berdasarkan data yang ada, keluarga yang terbentuk melalui praktik tersebut tetap menjalankan fungsi biologis reproduksi sebagaimana perkawinan pada umumnya. Artinya, dalam aspek *hifz al-nasl bi al-injab*, praktik ini tidak menghentikan proses regenerasi, bahkan secara empiris turut menopang keberlangsungan masyarakat.

## 2) Menjaga kejelasan nasab (*hifz al-nasl bi hifz al-nasab*)

Kejelasan nasab penting untuk menjaga struktur keluarga dan stabilitas sosial. Identitas genealogis yang jelas akan melindungi keturunan dari konflik dan ketidakpastian hukum.<sup>109</sup>

Penjagaan nasab bukan sekadar pencatatan garis keturunan, tetapi

---

<sup>109</sup> M Lutfi Khakim and Mukhlis Ardiyanto, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah," *Nizham* 8, no. 1 (2020): 32–41.

bagian dari perlindungan terhadap martabat manusia dan keteraturan sosial.

Praktik kawin yang terjadi di Taman Sare tetap dilangsungkan melalui akad nikah yang sah menurut agama dan diakui secara sosial. Sehingga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut memiliki identitas keluarga yang jelas serta posisi yang diakui dalam struktur kekerabatan masyarakat. Alhasil aspek formal dan sosial, kejelasan nasab tetap terjaga.

Struktur masyarakat yang masih kuat memegang nilai kekerabatan juga memperkuat fungsi ini. Perkawinan meskipun didahului oleh dominasi keputusan orang tua tetap ditempatkan sebagai mekanisme pembentukan keluarga yang terhormat dan terstruktur. Maka sesuai *ḥifẓ al-nasl bi ḥifẓ al-nasab*, praktik tersebut tidak menimbulkan kekacauan genealogis atau ketidakjelasan identitas keturunan.

b. Menjaga entitas sosial (*ḥifẓ al-kiyan al-ijtima'i*)

Manusia tidak dipandang sebagai entitas individual semata, melainkan sebagai bagian dari jaringan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penjagaan kemanusiaan tidak berhenti pada aspek biologis dan genealogis, tetapi juga mencakup keberlangsungan entitas sosial tempat manusia hidup dan berinteraksi.

Entitas sosial (*al-kiyan al-ijtima'i*) mencakup struktur, norma, dan kohesi yang menopang keteraturan masyarakat. Syariat

hadir untuk memastikan agar kehidupan kolektif tetap stabil, harmonis, dan berfungsi secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, perkawinan bukan hanya relasi personal antara dua individu, tetapi juga fondasi sosial yang membentuk keluarga sebagai unit dasar masyarakat.

Praktik kawin paksa di Desa Taman Sare perlu dilihat dari sini, yakni sejauh mana ia berkontribusi atau justru berdampak terhadap keberlangsungan entitas sosial. Analisis ini akan lebih fokus dengan dikaji melalui dua pendekatan:

1) Menjaga institusi sosial (*hifz al-muassasah al-ijtima'i*)

Pelestarian institusi sosial mencakup menjaga budaya institusional, memperkuat institusi keluarga sebagai unit dasar masyarakat, dan memastikan struktur sosial berjalan secara tertib dan berkeadilan. Menjaga institusi sosial berarti menjaga eksistensi dan fungsi struktur-struktur dasar masyarakat agar tetap mampu menopang kehidupan bersama secara berkelanjutan.<sup>110</sup>

Dalam kehidupan masyarakat Desa Taman Sare, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan personal antara dua individu, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial yang melibatkan keluarga besar dan lingkungan masyarakat. Proses perjodohan yang terjadi dalam beberapa kasus biasanya melibatkan kesepakatan antar keluarga serta diketahui oleh

---

<sup>110</sup> Abdul Wahid and M. Halilurrahman, "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban," *Cendikia: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019): 104–18.

masyarakat sekitar melalui berbagai bentuk interaksi sosial maupun praktik adat yang menyertai proses tersebut, sehingga perkawinan tidak hanya menjadi urusan pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme sosial yang menghubungkan keluarga satu dengan keluarga lainnya.

Keterlibatan keluarga dalam proses perijodohan membuat institusi keluarga memiliki peran penting dalam mengatur relasi perkawinan di masyarakat. Orang tua tidak hanya dipandang sebagai pihak yang memberikan restu, tetapi juga sebagai pihak yang berperan aktif dalam menentukan arah hubungan kekerabatan yang akan terbentuk melalui perkawinan. Dari sini, proses perijodohan dipandang sebagai cara untuk memastikan bahwa hubungan yang terbangun melalui perkawinan tetap berada dalam lingkup keluarga atau jaringan sosial yang telah dikenal sebelumnya.

Selain itu, keberadaan masyarakat sebagai lingkungan sosial yang mengetahui dan mengakui proses perkawinan juga memperkuat posisi perkawinan sebagai bagian dari institusi sosial. Melalui pengakuan sosial tersebut, perkawinan tidak hanya memiliki legitimasi secara agama dan hukum, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial di tengah masyarakat.

Alhasil perkawinan berfungsi sebagai salah satu mekanisme yang menjaga keteraturan hubungan antar keluarga

dalam kehidupan sosial masyarakat. Melalui keterlibatan keluarga dan pengakuan masyarakat terhadap perkawinan, institusi keluarga tetap berfungsi sebagai ruang utama dalam membentuk relasi sosial serta menjaga keteraturan hubungan antar anggota masyarakat.

## 2) Menjaga ikatan sosial (*hifz al-‘alaqah al-ijtimaiyyah*)

Pelestarian hubungan sosial menuntut terjaganya persaudaraan, keadilan, dan solidaritas dalam masyarakat. Hubungan yang adil dan harmonis mencegah konflik destruktif dan menjaga kohesi sosial sebagai prasyarat keberlanjutan masyarakat. Menjaga ikatan sosial bukan sekadar mempertahankan interaksi antarindividu, tetapi memastikan bahwa relasi tersebut dibangun di atas nilai keadilan, saling menghormati, dan tanggung jawab moral.<sup>111</sup>

Praktik kawin paksa dipahami sebagai salah satu mekanisme untuk mempererat hubungan antarkeluarga, artinya perkawinan yang terjadi tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menghubungkan dua jaringan kekerabatan. Melalui perkawinan, hubungan sosial yang sebelumnya renggang dapat diperkuat, bahkan konflik lama dapat diredam melalui ikatan kekeluargaan baru. Di sini, kawin paksa diposisikan sebagai instrumen sosial untuk menjaga harmoni dan solidaritas kolektif.

---

<sup>111</sup> Konsep Pernikahan, Analisis Sosiologis, and Nilai-nilai Keluarga, “Konsep Pernikahan Dan Kohesi Sosial Dalam Al-Qur’an: (Analisis Sosiologis Terhadap Nilai-Nilai Keluarga Muslim) Muhamad Suharto,” *Muhamad Suharto* 1, no. 1 (2025): 1–14.

Oleh karena itu juga, pembatalan perjodohan lebih dihindari untuk mencegah konflik sosial.

Ikatan sosial yang terbangun melalui perkawinan juga berfungsi memperluas jaringan dukungan sosial. Keluarga yang terhubung melalui hubungan pernikahan cenderung memiliki kewajiban moral untuk saling membantu dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi maupun sosial. Akhirnya memperkuat kohesi masyarakat dan menciptakan rasa saling memiliki yang lebih luas. Artinya dari sisi eksternal, praktik tersebut dapat berkontribusi pada stabilitas dan solidaritas sosial.

Tabel 2. Penilaian Maqasid terhadap Praktik Kawin Paksa

Dimensi Maqasid	Sub Dimensi	Indikator Analisis	Paparan Data	Penilaian
<i>Hifz Qimat al-Hayah al-Insaniyyah</i> (Menjaga Nilai Kehidupan Manusia)	<i>Hifz al-Din bi Taufir Asbabih</i>	Terpeliharanya agama dengan kemudahan, adanya ijtihad, dakwah, dan regulasi	Praktik perjodohan dalam sebagian kasus dibingkai dengan alasan menjaga nilai agama, seperti upaya menghindarkan anak dari pergaulan yang dianggap berisiko. Namun tidak ditemukan keterangan yang menunjukkan bahwa praktik ini secara langsung mempermudah praktik keagamaan, atau adanya ijtihad, dakwah, maupun regulasi.	Aspek ini <b>belum dapat dinilai</b> secara memadai berdasarkan data penelitian.

<i><b>Hifz al-Din bi Daf'i al-A'waiq</b></i>	Terpeliharanya agama dari hawa nafsu, tirani tafsir, dan penyimpangan atau hoaks	Tidak ditemukan data yang menunjukkan adanya penyimpangan tafsir agama, manipulasi dalil, maupun penggunaan agama untuk membenarkan praktik perjudohan. Praktik perjudohan dalam data penelitian lebih dipengaruhi oleh tradisi keluarga dan pertimbangan sosial.	Aspek ini <b>belum dapat dianalisis</b> secara mendalam karena data yang tersedia terbatas.
<i><b>Hifz al-Fitrah</b></i>	Terpeliharanya fitrah dengan tidak keluarnya dari kodrat, seimbangannya jasmani dan rohani, serta terpenuhinya kebutuhan	Pernikahan tetap berlangsung secara fitrah dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Namun dalam beberapa kasus pasangan menjalani hubungan rumah tangga secara formal tanpa kedekatan emosional yang kuat, sehingga keseimbangan kebutuhan jasmani dan rohani tidak selalu terbangun secara optimal.	<i>Hifz al-fitrah</i> <b>terpenuhi secara parsial</b> , karena pernikahan tetap berlangsung sesuai kodrat, namun keseimbangan kebutuhan jasmani dan rohani tidak selalu tercapai dalam setiap pasangan.
<i><b>Hifz al-Karamah al-Insaniyyah</b></i>	Terpeliharanya penghormatan terhadap martabat manusia	Dalam masyarakat, pembatalan perjudohan dipandang dapat menimbulkan rasa malu bagi keluarga dan berpotensi menjadi bahan pembicaraan sosial.	<i>Hifz al-karamah al-insaniyyah</i> terjaga pada level kehormatan keluarga, tetapi <b>belum sepenuhnya pada level individu</b> .

	<i>Hifz Ghayah al-Hayah</i>	Terpeliharanya ruang aktualisasi dan orientasi masa depan	Wawancara tidak secara khusus membahas pengaruh pernikahan terhadap tujuan hidup atau rencana masa depan pasangan.	Aspek ini <b>belum dapat dinilai</b> secara mendalam dalam penelitian ini.
	<i>Hifz al-Hurriyyah al-Insaniyyah</i>	Terpeliharanya kebebasan individu	Keputusan pernikahan dalam praktik perijodohan lebih banyak dipengaruhi oleh keluarga dan tekanan sosial, sehingga ruang kebebasan individu dalam menentukan pasangan menjadi terbatas.	<i>Hifz al-hurriyyah al-insaniyyah</i> <b>belum terwujud</b> , karena keputusan perkawinan lebih banyak ditentukan oleh keluarga dan tekanan sosial.
<i>Hifz al-Mujtama' (Menjaga Sosial)</i>	<i>Hifz al-Nasl bi al-Injab</i>	Terpeliharanya keberlanjutan generasi	Perkawinan yang terjadi menghasilkan keturunan sehingga keberlanjutan generasi tetap berlangsung.	<i>Hifz al-Nasl bi al-Injab</i> <b>terjaga</b> , karena perkawinan menghasilkan keturunan.
	<i>Hifz al-Nasl bi Hifz al-Nasab</i>	Terpeliharanya kejelasan identitas genealogis	Perijodohan sering dilakukan dalam lingkup keluarga atau kerabat dan dilangsungkan melalui akad yang sah sehingga garis keturunan tetap jelas.	<i>Hifz al-Nasl bi Hifz al-Nasab</i> <b>terjaga</b> , karena perkawinan berlangsung secara sah.
	<i>Hifz al-Mu'assasah al-Ijtima'i</i>	Terpeliharanya institusi keluarga, masyarakat.	Proses perijodohan dilakukan melalui kesepakatan antar keluarga dan dilegitimasi melalui ritual adat sehingga diketahui oleh masyarakat luas.	<i>Hifz al-Mu'assasah al-Ijtima'i</i> <b>terjaga</b> , karena keluarga dan masyarakat tetap berfungsi sebagai pengatur relasi perkawinan.

	<i>Hifz al- 'Alaqah al- Ijtima'iyah</i>	Terpeliharanya hubungan dan solidaritas masyarakat	Perjodohan dipahami sebagai cara menjaga hubungan kekerabatan dan mempererat silaturahmi antar keluarga, sehingga pembatalan sering dihindari untuk mencegah konflik sosial.	<i>Hifz al- 'alaqah al- ijtima'iyah</i> <b>terjaga</b> , karena praktik ini memperkuat relasi kekerabatan.
--	---	--	--	---

## B. Transformasi Nilai-Nilai Kawin Paksa Menjadi Model Perkawinan yang Maslahat dan Humanistik

### 1. Nilai-Nilai dalam Praktik Kawin Paksa

Praktik kawin paksa di Desa Taman Sare tidak dapat dipahami semata-mata sebagai praktik pemaksaan dalam arti negatif, tetapi sebagai konstruksi sosial yang mengandung seperangkat nilai yang hidup dan diyakini masyarakat. Sebagaimana telah dikupas pada uraian sebelumnya, praktik ini berlangsung dalam budaya kolektivistik yang menempatkan keluarga sebagai pusat pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sebelum merumuskan model transformasi, penting untuk terlebih dahulu mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, baik yang bersifat positif maupun yang bertentangan dengan prinsip maqasid syariah.

#### a. Nilai-Nilai Positif

##### 1) Kehormatan Keluarga

Salah satu nilai utama yang melatarbelakangi praktik kawin paksa adalah upaya menjaga kehormatan keluarga. Dalam struktur sosial masyarakat yang masih kuat memegang nilai

kolektivitas, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai urusan privat dua individu semata, melainkan sebagai peristiwa sosial yang menyangkut reputasi dan martabat keluarga besar.<sup>112</sup>

Sebagaimana terungkap dalam uraian sebelumnya, orang tua memiliki peran dominan dalam menentukan pasangan anak dengan pertimbangan kesepadanan sosial, latar belakang keluarga, serta rekam jejak moral calon pasangan. Tindakan tersebut dipahami sebagai langkah preventif untuk menghindari aib, konflik, atau kemungkinan ketidakharmonisan yang dapat berdampak pada citra keluarga.

## 2) Hubungan Kekerabatan

Nilai kedua yang menonjol adalah upaya mempererat dan mempertahankan jaringan kekerabatan. Praktik kawin paksa acap kali diarahkan pada pasangan yang masih berada dalam lingkaran keluarga (endogami) atau komunitas yang telah dikenal. Dan perkawinan diposisikan sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial. Dalam masyarakat yang berbasis kolektivitas, jaringan kekerabatan memiliki fungsi strategis dalam aspek ekonomi, sosial, maupun penyelesaian konflik. Oleh karena itu, perkawinan dipandang sebagai mekanisme integratif yang memperkuat relasi sosial desa secara keseluruhan.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Nabila Maharani, "Pelaksanaan Kawin Paksa Sebagai Tuntutan Adat Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia," *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah* 02, no. 01 (2024): 25–34.

<sup>113</sup> Faruq, "Praktik Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya."

Sebagaimana telah dijelaskan pada sebelumnya, alasan menjaga hubungan kekerabatan dan memperkuat ikatan sosial menjadi motif yang berulang. Melalui perkawinan, hubungan antarkeluarga menjadi lebih erat, sehingga tercipta jaringan dukungan sosial yang lebih luas dan kokoh.

### 3) Kepedulian Orang Tua

Nilai berikutnya adalah tanggung jawab orang tua terhadap masa depan anak. Dalam budaya yang paternalistik, orang tua dipandang memiliki pengalaman hidup dan pengetahuan sosial yang lebih matang. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam menentukan pasangan dianggap sebagai bentuk perlindungan dan kepedulian. Nilai ini berimplikasi pada sikap orang tua berupaya memastikan anak memasuki perkawinan yang dianggap aman dan stabil. Dengan kata lain, dominasi tersebut dilihat sebagai bentuk proteksi, bukan eksploitasi.<sup>114</sup>

Sebagaimana tergambar dalam temuan sebelumnya, keputusan orang tua sering dilandasi pertimbangan stabilitas ekonomi, kesesuaian karakter keluarga, dan keberlanjutan hubungan sosial. Dari perspektif mereka, langkah ini bertujuan meminimalisir risiko kegagalan rumah tangga.

#### b. Nilai yang Memerlukan Rekonstruksi

---

<sup>114</sup> Hisdiyatul Izzah, Mir Firdausi, and Muhammad Syekh Ikhsan, "Faktor Dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Jaksya: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 61–83.

### 1) Kebebasan Individu

Dalam praktik kawin paksa, ruang kebebasan anak dalam menentukan pasangan hidup sering kali terbatas. Keputusan lebih banyak berada di tangan orang tua, sementara anak cenderung mengikuti. Kebebasan di sini bukan dimaksudkan sebagai sikap melawan orang tua, tetapi sebagai hak dasar seseorang untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri, terutama dalam hal yang sangat personal seperti perkawinan.<sup>115</sup>

Jika kebebasan tidak diberi ruang yang cukup, maka perkawinan berisiko dijalani tanpa kesiapan penuh. Oleh karena itu, nilai kebebasan perlu direkonstruksi agar berjalan seimbang dengan nilai penghormatan kepada orang tua. Anak tetap menghormati, tetapi juga memiliki ruang menyampaikan persetujuan atau penolakan secara terbuka.

### 2) Kehormatan Individu

Kehormatan sering dipahami sebagai nama baik keluarga di mata masyarakat. Karena itu, orang tua merasa perlu mengatur perkawinan anak agar sesuai dengan harapan sosial dan tidak menimbulkan penilaian negatif. Namun, dalam kondisi tertentu, pemahaman ini membuat suara anak kurang didengar. Keputusan lebih diarahkan pada menjaga citra keluarga daripada memastikan

---

<sup>115</sup> Agung and Budi, "Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia."

kesiapan dan kerelaan anak.<sup>116</sup>

Padahal sejatinya kehormatan tidak hanya tentang nama baik keluarga, tetapi lebih penting dari itu menghargai martabat individu. Menghormati anak berarti memberi ruang baginya untuk berbicara, didengar, dan ikut menentukan pilihan hidupnya sendiri.

## 2. Model Perkawinan yang Maslahat dan Humanistik

Berdasarkan uraian sebelumnya, praktik kawin paksa di Desa Taman Sare tidak sepenuhnya lahir dari niat yang merugikan, melainkan bertumpu pada nilai-nilai sosial seperti kehormatan keluarga, solidaritas kekerabatan, dan tanggung jawab orang tua. Nilai-nilai tersebut telah lama menjadi fondasi dalam menjaga keteraturan sosial dan stabilitas hubungan antar keluarga. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat aspek yang memerlukan rekonstruksi, terutama berkaitan dengan kebebasan individu, dan pemaknaan kehormatan.

Oleh karena itu, yang ditawarkan bukanlah penghapusan praktik secara total, melainkan transformasi orientasi nilai dan cara pelaksanaannya. Model perkawinan yang maslahat dan humanistik dimaksudkan sebagai bentuk sintesis antara nilai sosial yang hidup dalam masyarakat dengan prinsip penghormatan terhadap martabat individu.

Model ini berupaya menyatukan dua dimensi sekaligus; (1) Maslahat sosial, yaitu menjaga kehormatan keluarga dan solidaritas

---

<sup>116</sup> Moch Rosim, "Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Atas Pelanggaran Etika Sosial Masyarakat Di Desa Batobella Geger Bangkalan" (Universitas Islam Malang, 2025).

kekerabatan, dan (2) Masalahat personal, yaitu menjamin kebebasan, kesiapan, dan martabat individu. Sehingga pernikahan betul-betul sesuai dengan tujuan syariat dan menjadi pernikahan yang dicita-citakan.

Dengan demikian, praktik sosial tetap diakui eksistensinya, tetapi dijalankan dengan pendekatan yang lebih etis dan manusiawi melalui cara-cara berikut.

a. Memberikan ruang bersuara

Transformasi pertama yang diperlukan adalah menghadirkan ruang bersuara bagi calon mempelai melalui mekanisme musyawarah keluarga. Dalam praktik sebelumnya, dominasi orang tua sering kali membuat posisi anak menjadi lemah dalam proses pengambilan keputusan dan mereduksi kebebasan individu. Model perkawinan yang masalahat dan humanistik tidak meniadakan peran orang tua, tetapi menggeser pendekatannya dari dominasi menuju dialog yang partisipatif. Anak perlu diberi kesempatan untuk menyampaikan persetujuan atau penolakan secara terbuka, keraguan atau pertimbangan pribadi, serta tingkat kesiapan psikologis dan emosionalnya.<sup>117</sup>

Ruang bersuara ini bukan bentuk pembangkangan terhadap orang tua, melainkan wujud penghormatan terhadap martabat dan kematangan anak. Musyawarah bukan berarti menghilangkan otoritas

---

<sup>117</sup> Citra Adelia et al., “Analisis Terhadap Perjudohan Berdasarkan Prinsip Sukarela Dalam Pernikahan Menurut Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 728–34.

orang tua, tetapi menempatkannya dalam kebijaksanaan, bukan paksaan.

Dalam dinamika musyawarah, sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat. Bahkan dalam beberapa situasi, ada pihak yang perlu mengalah demi tercapainya kesepakatan bersama. Hal tersebut wajar dalam proses keluarga. Namun yang paling penting adalah bahwa suara calon mempelai benar-benar didengar dan dipertimbangkan secara serius, bukan sekadar formalitas.

Ruang bersuara ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana persetujuan diberikan secara sadar dan sukarela, serta seberapa siap calon mempelai menjalani kehidupan rumah tangga. Setelah itu, orang tua tetap memiliki peran penting untuk menilai dan memilih opsi yang paling maslahat, tetapi dengan mempertimbangkan kesiapan dan kehendak anak sebagai bagian utama dari keputusan tersebut.

b. Memberikan edukasi

Maslahat dalam perkawinan tidak cukup ditentukan oleh niat baik orang tua atau tujuan menjaga kehormatan keluarga. Maslahat juga sangat ditentukan oleh kesiapan para pihak yang akan menjalaninya. Oleh karena itu, model perkawinan yang maslahat dan humanistik mengiyakan pentingnya edukasi dan pendampingan khususnya dari orang tua, sebagai orang yang punya kewajiban. Edukasi ini dapat berupa pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri, kematangan emosional dan kemampuan komunikasi,

kesadaran bahwa perkawinan adalah tanggung jawab jangka panjang.<sup>118</sup>

Dalam konteks praktik yang sebelumnya cenderung bersifat memaksa, edukasi menjadi sangat penting. Jika terdapat situasi di mana calon mempelai merasa kurang siap, maka yang diperlukan bukan tekanan tambahan, melainkan penjelasan mendalam mengenai tujuan dan hikmah perkawinan itu sendiri. Hikmah tersebut meliputi pembentukan keluarga yang saling melindungi, membangun ketenangan (*sakinah*), serta menciptakan keberlanjutan sosial yang sehat.<sup>119</sup>

Namun, penjelasan tentang hikmah ini tidak boleh dijadikan alat legitimasi untuk memaksakan kehendak. Sebaliknya, edukasi harus membantu calon mempelai memahami makna perkawinan secara sadar, sehingga jika ia menerima, penerimaan itu lahir dari pemahaman, bukan keterpaksaan.

Dari sini keputusan perkawinan tidak lagi semata berbasis pada pertimbangan kehormatan keluarga atau hubungan kekerabatan, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan individu secara psikologis dan emosional. Hasil akhirnya justru akan memperkuat tujuan awal masyarakat, yaitu menjaga keutuhan dan kestabilan keluarga dalam

---

<sup>118</sup> Pebriani Lubis and Andi Nova, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anaknya Dalam Hukum Keluarga Islami," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2 (2024): 1546–62.

<sup>119</sup> Kharul Rizki, "Perencanaan Perkawinan Sebagai Tindakan Preventif: Upaya Menuju Rumah Tangga Sakinah Yang Kokoh Dan Tangguh," *Sindoro Cendikia Pendidikan* 15, no. 11 (2025).

jangka panjang.

c. Menghadirkan solusi

Orang tua tetap memiliki ruang untuk memberikan rekomendasi atau menjodohkan anaknya. Peran tersebut tidak dihapus, karena secara sosial ia berfungsi menjaga kehormatan keluarga dan mempererat hubungan kekerabatan. Namun, perjodohan ditempatkan sebagai tawaran, bukan keputusan final yang tidak dapat ditolak.

Di sinilah letak pentingnya menghadirkan solusi. Ketika perjodohan tidak langsung diterima, atau muncul keraguan dari calon mempelai, maka yang dilakukan bukan tekanan atau percepatan keputusan, melainkan pencarian jalan tengah melalui dialog lanjutan.

Solusi dapat muncul dalam beberapa bentuk, misalnya Memberikan waktu kepada calon mempelai untuk mempertimbangkan secara matang, melakukan pertemuan lanjutan agar kedua calon saling mengenal lebih jauh, bahkan membuka kemungkinan untuk membatalkan rencana jika memang tidak ditemukan kesepakatan yang sehat.

Pendekatan ini penting agar proses tidak berubah menjadi tekanan sosial yang dapat melukai psikologis anak. Ketika penolakan dipandang sebagai bagian dari proses musyawarah, bukan sebagai aib, maka suasana keluarga tetap kondusif. Dengan cara ini kehormatan keluarga tetap terjaga, karena keputusan diambil secara bijaksana,

bukan secara emosional. Hubungan kekerabatan tidak rusak, karena perbedaan pendapat diselesaikan melalui komunikasi, bukan konflik terbuka. Serta hak individu tetap dihormati, karena persetujuan menjadi dasar utama berlangsungnya perkawinan.

Model ini pada akhirnya tidak menghapus praktik perjodohan sebagai bagian dari budaya lokal, tetapi menghilangkan unsur pemaksaan yang berpotensi merendahkan martabat manusia. Tradisi tetap hidup, namun dijalankan dalam kerangka yang lebih etis, dialogis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis praktik kawin paksa di Desa Taman Sare dalam perspektif maqāsid syariah Abdul Majid An-Najjar, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan dimensi *ḥifẓ qimat al-ḥayah al-insaniyyah*, namun pada sisi lainnya dinilai terpenuhi, yakni dalam dimensi *ḥifẓ al-mujtama'*. Artinya, tradisi kawin paksa lebih berfungsi menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan keluarga, tetapi pada saat yang sama menyisakan persoalan pada aspek kebebasan dan subjektivitas individu.
  - a. Pada dimensi *ḥifẓ qimat al-ḥayah al-insaniyyah* (menjaga nilai kehidupan manusia) sangat kecil tingkat keterpenuhannya. Untuk aspek seperti *ḥifẓ al-din bi taufīr asbabihī*, *ḥifẓ al-din bi daf'i al-awa'iq*, dan *ḥifẓ ghayah al-ḥayah* belum dapat dinilai secara mendalam karena keterbatasan data dalam penelitian. Sementara itu, *ḥifẓ al-fiṭrah* hanya terpenuhi secara parsial, karena meskipun pernikahan berlangsung dalam kerangka hubungan laki-laki dan perempuan yang sah, keseimbangan kebutuhan jasmani dan rohani tidak selalu tercapai dalam setiap pasangan. Pada aspek *ḥifẓ al-karamah al-insaniyyah*, penghormatan terhadap martabat manusia lebih tampak pada level kehormatan keluarga dibandingkan pada level individu. Selain itu, aspek *ḥifẓ al-ḥurriyyah al-insaniyyah* belum

seungguhnya terwujud karena keputusan perkawinan dalam praktik perjodohan lebih banyak dipengaruhi oleh keluarga dan tekanan sosial, sehingga ruang kebebasan individu dalam menentukan pasangan menjadi terbatas.

- b. Sementara itu, pada dimensi *ḥifẓ al-mujtama'* (menjaga sosial) cenderung lebih selaras dengan tujuan maqāṣid. Hal ini terlihat dari terjaganya keberlanjutan generasi melalui *ḥifẓ al-nasl bi al-injab*, kejelasan garis keturunan melalui *ḥifẓ al-nasl bi ḥifẓ al-nasab*, serta tetap berfungsinya keluarga dan masyarakat sebagai institusi sosial dalam *ḥifẓ al-mu'assasah al-ijtima'i*. Selain itu, praktik ini juga dipahami sebagai cara mempererat hubungan kekerabatan dan menjaga keharmonisan relasi antar keluarga, sehingga aspek *ḥifẓ al-'alaqah al-ijtima'iyyah* dapat dikatakan terjaga.

2. Transformasi nilai-nilai praktik kawin paksa di Desa Taman Sare tidak dilakukan dengan menghapus praktik secara total, melainkan dengan merekonstruksi orientasi nilai dan cara pelaksanaannya. Nilai-nilai positif seperti kehormatan keluarga, hubungan kekerabatan, dan tanggung jawab orang tua tetap dipertahankan karena memiliki fungsi sosial yang kuat dalam menjaga stabilitas masyarakat. Namun, nilai-nilai yang berpotensi membatasi kebebasan dan kehormatan individu, seperti dominasi keputusan dan penekanan berlebihan, perlu diarahkan kembali agar selaras dengan prinsip maqāṣid syariah. Transformasi tersebut dilakukan melalui beberapa langkah utama.

- a. Pertama, menghadirkan ruang bersuara melalui musyawarah keluarga, sehingga calon mempelai memiliki kesempatan menyampaikan persetujuan, keraguan, dan kesiapan secara terbuka.
- b. Kedua, memberikan edukasi dan pendampingan agar keputusan perkawinan tidak hanya berbasis pada pertimbangan sosial, tetapi juga pada kesiapan psikologis dan tanggung jawab pribadi.
- c. Ketiga, menghadirkan solusi dialogis ketika terjadi perbedaan pendapat, dengan menempatkan perjodohan sebagai tawaran yang dapat dipertimbangkan, bukan sebagai keputusan final yang memaksa.

Melalui langkah-langkah tersebut, terbentuk model perkawinan yang menyatukan dua dimensi masalah sekaligus, yaitu masalah sosial dan masalah personal. Masalah sosial tetap terjaga melalui perlindungan kehormatan keluarga dan solidaritas kekerabatan, sementara masalah personal diwujudkan melalui penghormatan terhadap kebebasan, kesiapan, dan martabat individu.

#### **A. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan oleh penulis, ada beberapa hal yang bisa diberikan oleh penulis sebagai saran:

1. Kepada masyarakat

Masyarakat diharapkan tetap mempertahankan nilai-nilai positif yang selama ini dijunjung tinggi, seperti menjaga kehormatan keluarga, mempererat hubungan kekerabatan, dan memperkuat solidaritas sosial.

Namun, dalam pelaksanaannya, perlu diberikan ruang yang lebih terbuka bagi anak untuk menyampaikan persetujuan dan kesiapan dalam perkawinan. Musyawarah keluarga, edukasi sebelum menikah, serta pendekatan dialogis perlu terus dikembangkan agar tradisi yang ada tetap selaras dengan penghormatan terhadap martabat dan kebebasan individu.

## 2. Kepada Pemerintah

Pemerintah, khususnya melalui instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA), diharapkan dapat memperkuat program edukasi dan bimbingan perkawinan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif. Bimbingan pranikah perlu diarahkan pada penguatan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri, pentingnya persetujuan kedua belah pihak, serta kesiapan psikologis dalam membangun rumah tangga. Selain itu, pemerintah desa juga dapat berperan aktif dengan memfasilitasi ruang dialog dan penyuluhan yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat, sehingga transformasi nilai dalam praktik perkawinan berjalan secara persuasif dan tidak menimbulkan resistensi budaya.

## 3. Kepada peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada analisis dua dimensi maqāṣid Abdul Majid An-Najjar, yaitu *ḥifz qimat al-ḥayah al-insaniyyah* dan *ḥifz al-mujtama'*. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian dengan menggunakan keseluruhan dimensi maqāṣid An-Najjar agar analisis menjadi lebih komprehensif dan

mendalam. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat memperluas lokasi penelitian atau menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda guna memperkaya perspektif tentang transformasi praktik perkawinan dalam masyarakat berbasis kolektivitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, Citra, Dea Nabila, Zuhana Damanik, Intan Andira, and Umairroh Adawiyah. "Analisis Terhadap Perjudohan Berdasarkan Prinsip Sukarela Dalam Pernikahan Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 728–34.
- Agung, Ahmad, and Setya Budi. "Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum* 1 (2023): 44–49.
- Aini, Asri Khuril, Fathul Lubabin Nuqul, Polres Malang, Jawa Timur, Universitas Islam, Negeri Maulana, and Malik Ibrahim. "Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjudohan Di Kampung Madura Self-Adjustment In Arranged Marriage Couples In Madura Village." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 16, no. 2 (2019).
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Al-Jami' Al-Shahih*. 9th ed. Beirut: Dar al-Sha'b, 1987.
- Amriyani, Suratman, and Abid Zamzami. "Kawin Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah)." *Dinamika* 29, no. 2 (2023): 8078–91.
- An-Najjar, Abdul Majid. "Maqasid Al Shariah Bi Ab'adin Jadidah." Bairut: Dar al-Gharb Al-Islami, 2008.
- Ash'ath, Abu Dawud Sulaiman bin. *Sunan Abi Dawud*. Riyadh, Arab Saudi: Dar Al-Salam, 2008.
- Asyur, Muhammad Thahir Ibnu. *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyah*. 2nd ed. Amman: Darun Nafais, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. 2nd ed. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.
- Desiyanto, Jatim, and Ainul Fajar. "Tradisi ' Jhuduen ' Dalam Sistem Kekerabatan ( Studi Kasus Di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan Madura )." *Progressive of Cognitive and Ability* 2, no. 3 (2023): 254–61.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. "Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan," 2025. <https://disdukcapil.sumenepkab.go.id/file/jumlah-penduduk-menurut-status-perkawinan-i-2025>.
- Fadhilah, Eva. "Childfree Dalam Perspektif Islam." *Al-Mawarid* 3, no. 2 (2022): 71–80.
- Fahdia, Khamada Wafi. "Tradisi Perjudohan Notop Kocca Di Desa Sogiyen Omben Madura." *Ma'mal* 1, no. 3 (2020): 205–38.
- Fahik, Maritha Almeida Soares, Karolus Kopong Medan, and Daud Dima Tallo. "Tradisi Her Tutu ( Kawin Paksa ) Dalam Tatanan Hukum Adat Suku Kemak Kampung Sadi Kabupaten Belu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 91–104.
- Fakhrurrazi, Arif Hariyanto R. "Problematika Kawin Paksa Dan Faktor-Faktor Penyebabnya." *Al-Hukmi* 4, no. 1 (2023): 105–14.
- Faruq, Umar. "Praktik Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya." *Jurnal Mahasiswa*

- 1, no. 3 (2019): 47–55.
- Fathuthoriq, Muhammad. “Demografis.” tamansare.datadesa.com, 2023. <https://tamansare.datadesa.com/2023/07/demografiskependudukan.html>.
- . “Profil Taman Sare.” tamansare.datadesa.com, 2017. <https://tamansare.datadesa.com/2017/08/desa-taman-sare-dungkek-sumenep-suatu.html>.
- Fauzi, Muhammad Asril Nasrulloh Ahmad. “Tradisi Pertunangan Dini Di Kalangan Keturunan Suku Madura: Analisis Sosial Budaya.” *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 11, no. 4 (2025): 228–40.
- Gafur, Abdul, Risan Rusli, and Anisatul Mardiyah. “Agama, Tradisi Budaya Dan Peradaban.” *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam* 21, no. 2 (2021): 124–38.
- Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta Selatan: Damera Press, 2022.
- Gusti, Hyang Kinasih. “Perspektif Hukum Keluarga Islam Tentang Dinamika Peran Orang Tua Dalam Pemilihan Pasangan Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 5 (2024): 3256–68.
- Hajjaj, Abu Husain Muslim bin. *Shohih Muslim*. Riyadh: Dar at-Thayyibah, 2006.
- Hakim, Moh. Nizar Ridwan, Iffatin Nur, and Kutbuddin Aibak. “Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Pakistan, Dan Turki Perspektif Maqāshid Syari’ah An-Najjar.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 225–31.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. 1st ed. Muassah Ar-Risalah, 2001.
- Hasanah, Fatiha. “Hak Ijbar Wali Nikah Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Empat Mazhab” 01, no. 1 (2024): 19–36.
- Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati, and Muwafiqus Shobr. “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Maqashid Al-Syari’ah.” *Cendikia* 7, no. 1 (2021): 101–14.
- Hidayat, Rafly Prahmana, Zaini Dahlan, Hadi Lopian Pohan, and Taufik Hidayat. “Martabat Manusia Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan* 2, no. 1 (2024): 104–16.
- Huzaimah, Naili, Syaifurrahman Hidayat, Dewi Wulansari, and Hafidzah. *Wiraraja Mengabdikan Untuk Negeri: Kecamatan Dungkek*. Edited by Roos Yuliastina. Sumenep: Universitas Wiraraja, 2019.
- Izzah, Hisdiyatul, Mir Firdausi, and Muhammad Syekh Ikhsan. “Faktor Dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam.” *Jaksya: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 61–83.
- Khakim, M Lutfi, and Mukhlis Ardiyanto. “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari’ah.” *Nizham* 8, no. 1 (2020): 32–41.
- Kualitatif, Triangulasi Data Dalam Analisis Data. “Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–33.

- Laili, Salma, Novrinda Gatri, Fatmah Arizhatifa, and Mutia Naura. "Habitus Dan Modal Sosial Dalam Praktik Perjudohan Di Madura : Dampaknya Terhadap Agensi Perempuan." *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 3, no. 2 (2025): 143–49.
- Li Al-Alamin, Rahmatan, Hesty Kusumawati, and Moh Hafid Effendy. "Tradisi Perjudohan Di Kalangan Masyarakat Madura Pada Era Millenial." *1st International Conference on Morality (InCoMora)*, 2020.
- Lubis, Pebriani, and Andi Nova. "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anaknya Dalam Hukum Keluarga Islami." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2 (2024): 1546–62.
- Maharani, Nabila. "Pelaksanaan Kawin Paksa Sebagai Tuntutan Adat Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia." *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah* 02, no. 01 (2024): 25–34.
- Majid, Abdul. "Problematika Awal Pernikahan Dalam Sebuah Pernikahan Ideal Dalam Pandangan Sosiologi Agama." *TheJournalish: Social and Government* 5, no. 4 (2024): 525–37.
- Maskanah, and Ita Rodiah. "A Comprehensive Study of Islamic Law and Gender Equality Regarding Matchmaking Traditions in Madura." *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 16, no. 2 (2023): 1–13.
- Maufiroh, Siti, Saini, and Awaliya Safithri. "Strategi Suami Membangun Keharmonisan Poligami Satu Atap Perspektif Abdul Majid An-Najjar Di Desa Plerean Sumberjambe." *Al-Jihad: Journal of Community Service* 1, no. 2 (2025): 67–82.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum. Sustainability (Switzerland)*. 1st ed. Vol. 11. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Ahmad, Mustain Nasoha, and Nadia Khoirotn Nihayah. "Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 142–52.
- Munawar, Faishal Agil Al. "'Abd Al-Majīd Al-Najjār's Perspective on Maqāṣid Al-Sharī'ah.'" *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 2 (2021): 209–23. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.4281>.
- Musdalifah, Muhammad Adam HR, and Bulkis. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Dan Dampak Yang Ditimbulkan (Studi Kasus Di Desa Salukonta Kecamatan Mehelaan)." *JISH ( Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum)* 4, no. 2 (2024): 99–121.
- Mutakin, Ali, and Isroiliyah. "Kontroversi Wali Mujbir Dalam Kasus Pernikahan Dini Di Indonesia" 2, no. 4 (2024): 1740–54.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum. Ase Pustaka*. 1st ed. Vol. 2. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020. [https://unmermadiun.ac.id/repository\\_jurnal\\_penelitian/Sigit\\_Sapto\\_Nugroho/URL\\_Buku\\_Ajar/Buku\\_Metodologi\\_Riset\\_Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Sapto_Nugroho/URL_Buku_Ajar/Buku_Metodologi_Riset_Hukum.pdf).
- Nur, Dr.Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Nurlita, Divani 'Aina, Elvira Damayanti, and Daffa Arjuna Arya Putra. "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem,

- Tradisi, Dan Tantangan Modern.” *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah* 03, no. 02 (2025): 99–116.
- Pernikahan, Konsep, Analisis Sosiologis, and Nilai-nilai Keluarga. “Konsep Pernikahan Dan Kohesi Sosial Dalam Al-Qur’an: (Analisis Sosiologis Terhadap Nilai-Nilai Keluarga Muslim) Muhamad Suharto.” *Muhamad Suharto* 1, no. 1 (2025): 1–14.
- Putri, Hasbi Umar Husain Bafadhal Emilia. “Pendekatan Maqasid Al-Syariah Dalam Studi Hukum Islam.” *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 4 (2025): 59–69.
- Rahmawati, Theadora, and Zakiyuddin Abdul Adhim. “Kontekstualisasi Hadis Hak Ijbar Dalam Perjudohan Di Indonesia.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2023. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i2.12106>.
- Rasji, Jessica Aurelia, and Maria Natasha Rudijanto. “Pemikiran Filsafat Hukum Tentang Keseimbangan Kebebasan Individu Dan Keamanan Nasional Dalam Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. April (2024): 832–37.
- Rizki, Kharul. “Perencanaan Perkawinan Sebagai Tindakan Preventif: Upaya Menuju Rumah Tangga Sakinah Yang Kokoh Dan Tangguh.” *Sindoro Cendikia Pendidikan* 15, no. 11 (2025).
- Rohman, Ahmad Fathoni, and M. Ishaq. “Tradisi Perjudohan Anak Dalam Kandungan Perspektif Maqasid Syariah Di Kabupaten Sumenep” 3, no. 2 (2022): 240–53.
- Rosim, Moch. “Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Atas Pelanggaran Etika Sosial Masyarakat Di Desa Batobella Geger Bangkalan.” Universitas Islam Malang, 2025.
- Sari, Srihati Ratna, Erina Pane, Iskandar Syukur, and Muhammad Alvin Saputra. “Perkawinan Islam Melalui Pendekatan Psikologis.” *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 04, no. 02 (2025): 196–205.
- Shafwan, Moh, and Fatkul Chodir. “Kawin Paksa Pada Masyarakat Madura Perspektif Husein Muhammad (Studi Kasus Di Desa Mandala Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep).” *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 5 (2025): 7784–98.
- Sudiro, Amad, Mella Ismelina Farma Rahayu, Markoni, and Willy Arafah. *Metodologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Purbalingga: Diva Pustaka, 2025.
- Suherman, Agus Salim. “Tinjauan Nilai Hukum Islam Tentang Hak Asasi Manusia: Perspektif Lima Maqasid As-Syariah.” *Jurnal Hukum Internasional Dan Perdagangan* 9, no. 4 (2025): 21–34.
- Sumenep, BPS Kabupaten. *Kecamatan Dungkek Dalam Angka*. Edited by Achmad Syaiful Muttaqin, Machmud Arifin, and Ananda Rania Putri. Vol. 17. Sumenep: BPS Kabupaten Sumenep, 2025.
- Syahriadi, Ahmad, Muhammad Fuad Zhaky, Ahmad Syahriadi, and Muhammad Fuad Zhaky. “Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan Berdasarkan Falsafah Islam.” *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum* 2, no. 1 (2026): 58–69.
- Syihab, Z. “Relasi Maqasid Al-Syariah Dan Ham: Studi Pemikiran Abdul Majid Al-Najjar Dalam Kitab Maqasid Al-Syari ’ah Bi Ab’ad Jadidah.”



## LAMPIRAN

Tabel 1. Penelitian Terdahulu tentang Kawin Paksa

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Analisis Yuridis Tradisi Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kawin Tangkap di Suku Sumba NTT)	Aulidina Ratulia Toriq	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana eksistensi tradisi pernikahan adat Suku Sumba yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur?</li> <li>2. Elemen apa yang mempengaruhi pernikahan adat ini?</li> </ol>
2	Tradisi Her Tutu (Kawin Paksa) dalam Tatanan Hukum Adat Suku Kemak	Maritha Almeida Soares Fahik dkk	2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana esensi dari tradisi "Her Tutu" (Kawin Paksa)</li> <li>2. Apa saja ketegorisasi tradisi "Her Tutu" (kawin paksa).</li> </ol>
3	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kawin Paksa dan Dampak yang Ditimbulkan (Studi Kasus di Desa Salukonta Kecamatan Mehalaan)	Musdalifa, Muhammad Adam HR, dan Bulkis	2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik kawin paksa di Desa Salukonta Kecamatan Mehalaan?</li> <li>2. Apa dampak yang ditimbulkan dari praktik kawin paksa di Desa Salukonta Kecamatan Mehalaan?</li> </ol>

4	Kawin Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah)	Amriyani, Suratman, dan Abid Zamzami	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses pelaksanaan kawin paksa di Desa Waara Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah?</li> <li>2. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan kawin paksa?</li> </ol>
5	Kawin Paksa pada Masyarakat Madura Perspektif Husein Muhammad (Studi Kasus di Desa Mandala Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)	Moh. Shafwan dan Fatkul Chodir	2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kawin paksa yang terjadi di desa Mandala Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep?</li> <li>2. Bagaimana perspektif Husein Muhammad terhadap kawin paksa tersebut?</li> </ol>

**Tabel 2.** Penelitian Terdahulu tentang Tradisi Pertunangan di Madura

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Tradisi Perjodohan di Kalangan Masyarakat Madura pada Era Millenial	Hesty Kusumawati dan Moh. Hafid Effendy berjudul	2020	1. Bagaimana Tradisi Perjodohan di Kalangan Masyarakat Madura pada Era Millenial
2	Tradisi Pertunangan Dini di Kalangan Keturunan Suku Madura: Analisis Sosial Budaya	Muhammad Asril Nasrulloh dan Ahmad Fauzi	2025	1. Bagaimana praktik pertunangan dini di kalangan masyarakat Madura
3	Habitus dan Modal Sosial dalam Praktik Perjodohan di Madura: Dampaknya terhadap Agensi Perempuan	Salma Laili Salsabila dkk.	2025	1. Bagaimana praktik perjodohan yang dipengaruhi habitus dan modal sosial berdampak pada agensi perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya?
4	Penyesuaian Diri pada Pasangan Perjodohan di Kampung Madura	Asri Khuril Aini dan Fathul Lubabin Nuqul	2019	1. Bagaimana proses dan problem dalam perjodohan, potensi kekerasan yang dialami oleh pasangan? 2. Bagaimana pola solusi dalam mengatasi masalah pasangan yang dijodohkan?

5	A Comprehensive Study of Islamic Law and Gender Equality regarding Matchmaking Traditions in Madura	Maskanah dan Ita Rodiah	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana praktik tradisi perjodohan yang berlangsung dalam masyarakat Madura?</li> <li>2. Bagaimana praktik perjodohan tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam dan kesetaraan gender?</li> </ol>
---	---	-------------------------	------	---

**Tabel 3.** Penelitian Terdahulu tentang Maqasid Syariah Abdul Majid An-Najjar

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Relasi Maqasid al-Syari'ah dan HAM (Studi Pemikiran Abdul Majid al-Najjar dalam Kitab Maqasid al-Syari'ah bi Ab'ad Jadidah)	Faishal Agil Al Munawar	2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pemikiran Abdul Majid Najjar tentang Maqasid Syariah?</li> <li>2. Bagaimana relasi konsep Maqasid Syariah yang digagas oleh Al-Najjar dan HAM?</li> </ol>
2	Abd al-Majīd al-Najjār's Perspective on Maqāṣid al-Sharī'ah	Faishal Agil Al Munawar	2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana maqasid syari'ah perspektif abdul majid najjar?</li> </ol>

3	The Minimum Age for Marriage in Law Number 16 of 2019 Perspective Maqashid Sharia Abdul Majid Al-Najjar	Ahmad Bahrul Ulum dan Muslihun	2023	1. Bagaimana ketentuan usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019? perspektif Maqāsid al-Syarī'ah Abdul Majid al-Najjar?
4	Strategi Suami Membangun Keharmonisan Poligami Satu Atap Perspektif Abdul Majid An-Najjar di Desa Plerean Sumberjambe	Siti Maufiroh dkk.	2025	1. Bagaimana strategi yang digunakan oleh suami dalam membangun keharmonisan keluarga dalam keluarga poligami yang tinggal di bawah satu atap di Desa Plerean, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember Perspektif An-Najjar?
5	Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Pakistan, dan Turki Perspektif Maqāsid Syari'ah An-Najjar	Moh. Nizar Ridwan Hakim, Iffatin Nur, dan Kutbuddin Aibak	2025	1. Bagaimana Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, Pakistan, dan Turki Perspektif Maqāsid Syari'ah An-Najjar?

**Gambar 1. Surat Permohonan Izin Penelitian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**PASCASARJANA**  
 Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133  
 Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

---

Nomor : B-335/Ps/TL.00/02/2026 03 Februari 2026  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
**Kepala Desa Taman Sare**  
 Taman Sare, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Moh. Rafiqil Ulum
NIM	: 240201210002
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I
Judul Penelitian	: Tradisi Kawin Paksa dalam Perspektif Maqasid Syariah Abdul Majid An-Najjar (Studi Kasus di Desa Taman Sare, Dungkek, Sumenep).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Direktur,

  
 Agus Maimun



---

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSIE).  
 Token : zzcDIJir

Gambar 2. Surat Izin Penelitian

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP</b>  <b>KECAMATAN DUNGKEK</b>  <b>DESA TAMAN SARE</b>          Jl. Dungkek, Sumenep, 69474</p>
<hr/>	
Nomor	: 470/10/435.319.107/2026
Lampiran	: -
Perihal	: <b>Persetujuan Izin Penelitian</b>
Kepada	
Yth. <b>Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang</b>	
Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323	
<b>Assalamu'alaikum War. Wab.</b>	
Salam silaturahmi kami sampaikan mudah-mudahan kita senantiasa mendapat perlindungan dan rahmat dari Allah SWT. Amin	
Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan surat permohonan dari Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, nomor: B-335/Ps/TL.00/02/2026, perihal permohonan izin penelitian, maka dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Taman Sare kepada:	
Nama	: Moh. Rafiqil Ulum
NIM	: 240201210002
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakshiyah
Judul Tesis	: Tradisi Kawin Paksa dalam Perspektif Maqasid Syariah Abdul Majid An-Najjar (Studi Kasus di Desa Taman Sare, Dungkek, Sumenep)
Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.	
<b>Wassalamu'alaikum War. Wab.</b>	
	
Sumenep, 06 Februari 2026 Kepala Desa <u>MUH. SYAMSUL ARIFIN. S.Sos.</u>	

**Gambar 3.** Wawancara dengan Sekretaris Desa



**Gambar 4.** Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



**Gambar 5.** Wawancara dengan Pasangan



**Gambar 6.** Wawancara dengan Wali Nikah



**RIWAYAT HIDUP**

Nama : Moh. Rafiqil Ulum  
Nim : 240201210002  
Alamat : Gapura Timur, Gapura, Sumenep  
Tetala : Sumenep, 15 November 2001  
No. Hp : 085334752010  
Email : [mohrafiqilulum@gmail.com](mailto:mohrafiqilulum@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan Formal**

1. TK Nasy'atul Muta'allimin : 2006-2008
2. MI Nasy'atul Muta'allimin : 2008-2014
3. MTS Nasy'atul Muta'allimin : 2014-2017
4. MA Nurul Jadid : 2017-2020
5. Universitas Nurul Jadid (S1) : 2020-2024
6. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (S2) : 2024-2026